



P U T U S A N

Nomor 325/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. INDAR ATMANTO.,beralamat di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 46 Rt.009 Rw.008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan “Suka Miskin”, Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;

2. PT.INDOSAT MEGA MEDIA.,berkedudukan di Jakarta, jalan Kebagusan Raya Nomor : 36 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **.PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**; PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT., dalam hal ini dikuasakan kepada : Doly Pratama Siregar,SH, Tri Yuanna Oktaviani,SH dan Ni. Wayan,SW.Resi,SH.MH Dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ANITA KOLOPAKING & PARTNERS., beralamat di Soverign Plaza Lantai.7, Jalan TB Simatupang Kav.36, Jakarta 12430., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **.PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q KEMENTERIAN KOMUNIKASI dan INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA., berkedudukan di Jakarta, jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI., berkedudukan di Jakarta, jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, untuk

Hal 1 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula
TERGUGAT II;

3. **PT.INDOSAT, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, jalan Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Alexander Rusli selaku Direktur Utama PT.Indosat,Tbk yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Billy Nikolas Simanjuntak,SH berkedudukan sebagai karyawan PT.Indosat,Tbk, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 April 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 325/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 21 Juni 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 172 / Pdt.G / 2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 17 Maret 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2016, dibawah register perkara Nomor : 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT-I merupakan mantan Direktur Utama PENGGUGAT-II yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) Nomor : 71 tanggal 31 Mei 2006 yang dibuat di hadapan JULIUS PURNAWAN, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-1) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Indosat Mega Media, Nomor : 11 tanggal 06 Juli 2010 yang dibuat oleh LUSY MULUS

Hal 2 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDARDJATI, S.H., selaku Notaris Pengganti dari BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI, S.H., Notaris di Jakarta; (Bukti P-2);

2. Bahwa PENGGUGAT-I dalam menjalankan jabatannya tersebut telah mendapatkan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas segala tugas dan kewajibannya selama menjabat selaku Direktur Utama PT.Indosat Mega Media, sebagaimana termuat pada laporan tahunan milik PENGGUGAT-II yang telah disetujui dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Juni 2010 sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Indosat Mega Media tertanggal 11 Juni 2010, yang dibuat oleh BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI, S.H., Notaris di Jakarta; (Bukti P-3);
3. Bahwa PENGGUGAT-II adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya selaku Penyelenggara Jasa Multimedia yang bergerak di bidang penyediaan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) atau disebut juga sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari TERGUGAT-I berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229/DIRJEN/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT.Indosat Mega Media ("Kep. Dirjenpostel Nomor : 229/2006"), tanggal 22 Juni 2006; (Bukti P-4)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ("UU Telekomunikasi") (Bukti P-5), yang dimaksud dengan "*Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi*";
5. Bahwa sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang telekomunikasi menentukan bahwa untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi, PENGGUGAT-II sebelum menjalankan kegiatan usahanya selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("UU Telekomunikasi"):

"(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

- a. *Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;*
- b. *Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;*

Hal 3 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.”

Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”):

“Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Menteri”

Pasal 47 Ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 (“Kepmenhub 21/2001”):

“Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d merupakan penyelenggaraan jasa multimedia yang memerlukan izin dari Direktur Jenderal.”

6. Bahwa dengan diterbitkannya Kep. Dirjenpostel Nomor : 229/2006, maka PENGGUGAT-II yang saat itu diwakili PENGGUGAT-I selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 UU Telekomunikasi dan Pasal 47 Kepmenhub 21/2001 sebagaimana tersebut di atas dengan telah memperoleh izin-izin Penyelenggaraan Akses Internet yang diterbitkan oleh TERGUGAT-I;

7. Bahwa selain telah memperoleh izin penyelenggaraan akses internet dari TERGUGAT-I, PENGGUGAT-II juga telah mendapatkan izin - izin lain dari TERGUGAT-I antara lain sebagai berikut :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229/Dirjen/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT.Indosat Mega Media, tanggal 22 Juni 2006 (“Kep. Dirjenpostel Nomor : 229/2006”);
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/DIRJEN/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (“Kepdirjen 230/2006”); (Bukti P-6)
- c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/ 2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tertutup PT.Indosat Mega Media (“Kepmenkominfo 434/2007”); (Bukti P-7)
- d. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 Tentang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switched PT.Indosat Mega Media (“Kepmenkominfo 423/2009”); (Bukti P-8)

e. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 16 November 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT.Indosat Mega Media (“Kepmenkominfo 428/2009”); (Bukti P-9)

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor : 1/P/M.Kominfo/4/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang menerbitkan izin penyediaan jasa akses internet kepada PENGGUGAT-II merupakan bagian Departemen Komunikasi dan Informatika (saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/ TERGUGAT-I); (Bukti P-10)

9. Berdasarkan Angka 2 Lampiran Kep. Dirjenpostel Nomor : 229/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT.Indosat Mega Media (Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet/*Internet Service Provider*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT-I, dalam menyelenggarakan jasa akses internet PENGGUGAT-II berhak untuk :

- a. Menerima pembayaran dari pengguna jasa akses internet (*internet service provider*) atas penggunaan jasa akses internet yang disediakan;
- b. Memilih dan menggunakan teknologi layanan akses internet (*internet service provider*) sepanjang memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan surat keterangan laik operasi untuk setiap pembangunan dan atau pengembangan wilayah penyelenggaraan jasa akses internet (*internet service provider*) yang memenuhi persyaratan;

10. Bahwa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi khususnya Jasa Akses Internet (*internet service provider*), secara teknis PENGGUGAT-II tidaklah dapat berdiri sendiri dan harus bekerjasama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi karenainternet hanya dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi;

11. Bahwa kebutuhan penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap jaringan telekomunikasi telah diakomodir melalui peraturan perundang-undangan

Hal 5 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

a. Pasal 9 ayat (2) UU Telekomunikasi :

“Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi”;

b. Pasal 5 ayat (1) Kepmenhub 21/2001:

“Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi”

c. Pasal 5 Ayat (2) Kepmenhub 21/2001:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis”

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi;

12. Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Telekomunikasi merupakan dasar hukum bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasinya dengan menggunakan dan/atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, penyelenggara Jasa tidaklah dapat berdiri sendiri namun memang diharuskan oleh Undang-undang untuk melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Adapun secara teknis, penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi hanya dimungkinkan untuk diselenggarakan melalui jaringan yang dimiliki oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang nantinya dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;

13. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Telekomunikasi jo Pasal 5 ayat (1) Kepmenhub 21/2001 jo. Pasal 5 Ayat (2) Kepmenhub 21/2001 sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian pada tahun 2006, PENGUGAT-II yang saat itu diwakili oleh PENGUGAT-I selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT melakukan kerjasama untuk menyelenggarakan jasa akses internet melalui jaringan milik TURUT

Hal 6 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor : 225/E00-EAA/MKT/06, Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006 ("Perjanjian Kerjasama Akses Internet") (Bukti P-11) dimana terhadap perjanjian kerjasama ini telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui sebuah amandemen perjanjian sebagai berikut :

- Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008; (Bukti P-12);
- Amandemen II Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008; (Bukti P-13);
- Amandemen III Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 9 Juli 2010; (Bukti P-14);

14. Bahwa hak dan kewajiban TURUT TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerjasama Akses Internet tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berkewajiban menyediakan fasilitas akses ke internet melalui Jaringan 3G/HSDPA kepada pelanggan Indosatnet IM2 mulai dari BTS 3G hingga GGSN. (Pasal 3 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Akses Internet);
- b. Bertanggungjawab atas penyediaan, operasi, dan pemeliharaan jaringan 3G/HSDPA. (Pasal 3 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama);
- c. Berkewajiban membuka Access Point Name (APN) dengan nama Indosatm2 pada setiap network elemen Indosat yang relevan. (Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian Kerjasama);
- d. Menyediakan USIM (*Universal Subscriber Identity Module*) dan menyerahkan dalam keadaan yang telah diaktifkan kepada IM2. (Pasal 3 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama);
- e. Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan 3G/HSDPA. (Pasal 3 Ayat (5) Perjanjian Kerjasama);
- f. Berhak untuk menetapkan syarat-syarat penggunaan USIM. (Pasal 3 Ayat (6) Perjanjian Kerjasama);
- g. Mendapatkan pembagian hasil kerjasama sebesar 66% dari pendapatan. (Pasal 7 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama);

Sedangkan hak dan kewajiban PENGUGAT-II berdasarkan Perjanjian Kerjasama Akses Internet adalah sebagai berikut :

Hal 7 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, provisioning, *billing*, *collection*, dan *customer services* termasuk menggunakan akses melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat (Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama);
 - b. Mengakomodasi ketentuan dan syarat penggunaan USIM yang ditetapkan Indosat. (Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama);
 - c. Penyediaan, operasi, dan pemeliharaan peralatan koneksi dan link koneksi. (Pasal 4 Ayat (3) Perjanjian Kerjasama);
 - d. Berkewajiban memenuhi target penjualan. (Pasal 4 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama);
 - e. Berkewajiban melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan internet. (Pasal 4 Ayat (5) Perjanjian Kerjasama);
 - f. Menyediakan alat perekam data trafik untuk melakukan Billing dan Collection kepada Pelanggan. (Pasal 4 Ayat (8) Perjanjian Kerjasama);
 - g. Mendapatkan pembagian hasil kerjasama sebesar 34% dari keuntungan. (Pasal 7 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama);
14. Bahwa dalam pelaksanaannya, untuk menyelenggarakan jasa akses internet, PENGUGAT-II menjual USIM (*Universal Subscriber Identity Module*) milik TURUT TERGUGAT atau yang dikenal juga dengan *Sim Card* kepada para pelanggan PENGUGAT-II;
15. Bahwa USIM (*Universal Subscriber Identity Module*) yang dijual oleh PENGUGAT-II kepada para pelanggan PENGUGAT-II berasal dari TURUT TERGUGAT, USIM (*Universal Subscriber Identity Module*) yang diserahkan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT-II telah diprogram oleh TURUT TERGUGAT untuk bekerja di jaringan yang telah dibangun oleh TURUT TERGUGAT dan hanya dapat mengakses internet;
16. Bahwa berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PENGUGAT-II, maka secara teknis, kegiatan yang dilakukan oleh PENGUGAT-II dalam menyediakan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan yang tunduk kepada Undang-Undang Telekomunikasi, sehingga TERGUGAT-I berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan penetapan kebijakannya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PENGUGAT-II;
17. Bahwa kegiatan penyelenggaraan jasa akses internet yang selama ini dijalankan oleh PENGUGAT-II selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi;

18. Bahwa namun demikian, pada tahun 2011, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, melakukan penyelidikan terhadap Perjanjian Kerjasama Akses Internet antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II karena PENGGUGAT-II dianggap telah menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT melalui kerjasama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT yang telah dituangkan dalam suatu Perjanjian tertulis dimana menurut pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas penggunaan pita frekuensi 2.1 GHz ini PENGGUGAT-II berkewajiban untuk membayar BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensi dan *up front fee*;
19. Bahwa pada tahun 2012, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai melakukan penyidikan terhadap kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II dimana pada saat itu PENGGUGAT-I masih menjabat sebagai Direktur Utama pada PENGGUGAT II sehingga PENGGUGAT-I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama diperiksa dalam perkara tersebut. Penyidikan ini dibuktikan dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-04/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang menetapkan PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II; (Bukti P-15)
20. Bahwa untuk menguatkan delik yang disangkakan tersebut di atas, kemudian Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui surat tertanggal 31 Januari 2012 Nomor : B-234/F.2/Fd.1/01/2012 (Bukti P-16) dan surat tertanggal 31 Mei 2012 Nomor : 1146/F.2/Fd.1/05/2012 (Bukti P-17) telah meminta bantuan TERGUGAT-II untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dimana terhadap permintaan tersebut TERGUGAT-II kemudian menerbitkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan surat pengantar tertanggal 2 November 2012 Nomor : SR-1024/D6/I/2012 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/ Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2), dimana dalam laporan tersebut pada pokoknya TERGUGAT-II menyatakan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar

Hal 9 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.358.343.348.674 (*satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*);(Bukti P-18)

21. Bahwa perkara tersebut di atas oleh Kejaksaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan penuntutan dan dengan mendasarkan pada hasil audit TERGUGAT-II tentang adanya kerugian keuangan Negara tersebut kemudian PARA PENGGUGAT dipersalahkan telah menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar BHP frekuensi 2.1 GHz dan *up front fee*;
22. Bahwa PARA PENGGUGAT telah dipersalahkan menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar BHP frekuensi 2.1 GHz dan *up front fee* semata-mata karena adanya kesalahan penafsiran terhadap Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi dengan menafsirkan bahwa PENGGUGAT-II selaku pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi juga harus memiliki Izin sebagai Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, sehingga PENGGUGAT-II kemudian memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah. Oleh karena tidak dibayarkannya BHP Frekuensi 2.1 GHz tersebut oleh PENGGUGAT-II kepada Pemerintah, maka hal ini diartikan telah menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara;
23. Bahwa namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Frekuensi 2.1 GHz dan Pemeriksaan Perangkat Pemancar di Medan, Bandung, Denpasar dan Manado yang dilakukan oleh Balai Monitor Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Balai Monitor Kemenkominfo") pada tahun 2013 (Bukti P-19), secara keseluruhan menyatakan bahwa tidak terdapat penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dimana hal ini juga kembali diperkuat dengan surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT-I) tertanggal 11 Desember 2015 Nomor : S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 yang juga menyatakan bahwa tidak ada temuan ataupun catatan mengenai penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz oleh PT.Indosat, Tbk untuk periode 2006-2010 sehingga menunjukkan bahwa sesungguhnya TERGUGAT-II telah melakukan audit dengan didasarkan pada objek yang salah (Bukti P-20);

Hal 10 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT-I selaku instansi yang membidangi Telekomunikasi juga memiliki tanggungjawab melakukan pembinaan terhadap telekomunikasi di Indonesia dengan melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengendalian serta bertanggung jawab terhadap administrasi telekomunikasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi :

“Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian”

Pasal 6 UU Telekomunikasi :

“Menteri bertindak sebagai penanggungjawab administrasi telekomunikasi Indonesia”

Pasal 2 PP 53/2000 :

“Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri”

Pasal 3 ayat (1) PP 53/2000:

“Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian”.

2. Bahwa dalam melakukan pembinaan telekomunikasi khususnya terhadap PENGUGAT-II, TERGUGAT-I telah menagihkan biaya hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan Kepmenhub Nomor : 21 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi; (Bukti P-21)
3. Bahwa atas tagihan dari TERGUGAT-I tersebut, PENGUGAT-II telah membayarkan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat PENGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 5523/DKA-TRF/IMM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi Januari 2006 sampai dengan Agustus 2006; (Bukti P-22)

Hal 11 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 6165/DKA-TRF/IMM/III/2007 tanggal 21 Maret 2007, Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi September 2006 sampai dengan Desember 2006; (Bukti P-23)
- c. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 8982/DKA-TRF/IMM/II/2008 tanggal 12 Februari 2008, Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi Januari 2007 sampai dengan Juni 2007; (Bukti P-24)
- d. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 9179/DKA-TRF/IMM/II/2008, tanggal 28 Februari 2008 Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi Juli 2007 sampai dengan Desember 2007; (Bukti P-25)
- e. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 10907/DKA-TRF/IMM/IX/2008, tanggal 23 September 2008 Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi Januari 2008 sampai dengan Juni 2008; (Bukti P-26)
- f. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 12273/DKA-TRF/IMM/III/2008, tanggal 13 Maret 2009 Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi Januari 2008 sampai dengan Desember 2008; (Bukti P-27)

ini menunjukkan dalam kurun waktu tersebut di atas, tidak ada tunggakan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dari PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pembayaran ("SPP") yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (TERGUGAT-I) yang merupakan bukti penagihan atas adanya kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio ("BHP Frekuensi Radio");
5. Bahwa ketentuan mengenai pembayaran BHP Frekuensi Radio ini telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ("PERMENKOMINFO 19/10/2005") (Bukti P-28) yaitu sebagai berikut :

Hal 12 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 1 butir 2 PERMENKOMINFO 19/10/2005 :

“Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, untuk selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.”

b. Pasal 1 butir 12 PERMENKOMINFO 19/10/2005:

“Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti penagihan BHP spectrum frekuensi radio yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.”

6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT-II juga sama sekali tidak pernah menerima SPP dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (TERGUGAT-I) yang merupakan bukti penagihan atas kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio, sehingga menunjukkan bahwa PENGGUGAT-II tidak memiliki kewajiban untuk membayar BHP Frekuensi Radio kepada Pemerintah;
7. Bahwa oleh karena TERGUGAT-I merupakan pembina telekomunikasi di Indonesia dan telah menerbitkan seluruh Izin Penyelenggaraan Akses Internet terhadap PENGGUGAT-II, maka PENGGUGAT-II yang saat itu diwakili oleh PENGGUGAT-I sesuai arahan pembinaan telekomunikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, terus melaksanakan kegiatan usaha PENGGUGAT-II yang dinilai oleh TERGUGAT-I telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi, sehingga PENGGUGAT-II tetap melangsungkan kegiatan usahanya sebagai pelaku industri telekomunikasi yang bekerjasama dengan TURUT TERGUGAT selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
8. Bahwa tindakan TERGUGAT-I yang sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* sama sekali tidak pernah menyampaikan SPP kepada PARA PENGGUGAT sebagai bukti penagihan atas adanya kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz oleh PENGGUGAT-II kepada Pemerintah, telah jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT-I menilai bahwa tidak terdapat penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT-II, sehingga PENGGUGAT-II memang tidak memiliki kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio 2.1 GHz kepada Pemerintah. Dengan tidak adanya penagihan tersebut menunjukan pula bahwa TERGUGAT-I telah menilai bahwa kerjasama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi;

Hal 13 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesungguhnya pada tanggal 23 Juli 2010, Pemerintah Republik Indonesia juga telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor : 30/TK/TAHUN 2010 yang memberikan Piagam Tanda Kehormatan kepada PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama PENGGUGAT-II, karena telah berperan aktif dalam merealisasikan peningkatan penetrasi layanan internet di Indonesia melalui pengembangan layanan Mobile Broadband selama 2006 sampai saat ini dan turut mengharumkan nama Indonesia dengan diperolehnya penghargaan sebagai *"The Winner of Most Innovative Broadband Wireless Company"* dari *"World Broadband Alliance"* (Bukti P-29.A) dan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 36/7/2010 berdasarkan Keppres R.I Nomor : 30/TK/TAHUN 2010 tertanggal 23 Juli 2010 (Bukti P-29.B). Penerbitan Keputusan Presiden tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan telekomunikasi;
10. Bahwa TERGUGAT-I juga telah menerbitkan Surat Nomor : 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012, perihal kepastian hukum atas kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II dimana dalam surat tersebut TERGUGAT-I kembali menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II, selain itu PENGGUGAT-II juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar BHP frekuensi 2.1 GHz karena PENGGUGAT-II tidak menggunakan spectrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet (Bukti P-30). Surat tersebut juga diterbitkan dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi;
11. Bahwa selain itu, dalam hal kerjasama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT dinilai sebagai objek yang dapat dikenakan BHP (Bea Hak Penggunaan) Frekuensi 2.1 GHz, seharusnya TERGUGAT-I menyampaikan SPP kepada PENGGUGAT-II atau kepada PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama sebagai bentuk pemberitahuan bahwa PENGGUGAT-II memang telah menggunakan frekuensi radio 2.1 GHz dan memiliki kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah, akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT-I;
12. Bahwa jika benar telah terjadi penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT-II yang menimbulkan kewajiban

Hal 14 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz oleh PENGGUGAT-II, maka seharusnya TERGUGAT-I selaku Pejabat yang berwenang dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi juga menyatakan atau setidaknya memberitahukan bahwa terdapat penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT-II yang merupakan objek yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah sehingga PENGGUGAT-II memiliki kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah;

13. Bahwa dengan dipersalahkannya PENGGUGAT-II menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar BHP frekuensi dan *up front fee* menunjukkan bahwa TERGUGAT-I telah melakukan pembinaan telekomunikasi ke arah yang salah;

14. Bahwa dalam melakukan pembinaan telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi, TERGUGAT-I tidak pernah memberikan arahan dan bimbingan bahwa dalam menyelenggarakan jasa internet dengan menggunakan jaringan telekomunikasi milik pihak lain dapat menimbulkan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi, sedangkan sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi, dalam melakukan pembinaan telekomunikasi, TERGUGAT-I wajib melakukan fungsi pengendalian yaitu "berupa *pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi*";

Bahwa jelas dan terang dari hal-hal yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan skema Perjanjian Kerja Sama antara PENGGUGAT-II dengan TURUT TERGUGAT, tidak ada kewajiban dari PENGGUGAT-II untuk membayar BHP spektrum frekuensi radio, mengingat hal ini menjadi kewajiban dari TURUT TERGUGAT selaku pemegang hak penggunaan frekuensi 2,1 GHz dimaksud dan kewajiban membayar BHP frekuensi tersebut sudah diselesaikan oleh TURUT TERGUGAT;

15. Bahwa hal tersebut di atas juga diperkuat dengan adanya surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT-I) Nomor : S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015 (Bukti P-31), Perihal: Konfirmasi Pembayaran Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekuensi 2.1 GHz, yang pada intinya menyatakan bahwa:

"PT.Indosat Tbk., tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda atas

Hal 15 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban BHP Frekuensi Radio untuk Pita Frekuensi 2.1 GHz PT.Indosat Tbk., telah melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2015 untuk Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz pada tanggal 28 September 2015 dan tidak ada temuan ataupun catatan mengenai penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz oleh PT.Indosat Tbk., untuk periode tahun 2006-2010"

16. Bahwa selain itu, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : B 590/KOMINFO/DJ.SDPII12/ 2015 tertanggal 3 Pebruari 2014, Perihal: Konfirmasi atas Pembayaran *Up-front Fee* dan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPOSFR) 2.1 GHz tahunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 PT.Indosat, Tbk, pada pokoknya juga menyatakan bahwa:

*"...PT.Indosat Tbk., telah melaksanakan pembayaran atas seluruh kewajiban BHP IPSFR 2,1 GHz baik *up-front fee* maupun BHP tahunan dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 sesuai dengan copy surat tagihan dan bukti-bukti pembayaran terlampir"*

17. Bahwa berdasarkan semua surat-surat yang berasal dari TERGUGAT-I jelas bahwa kedudukan TURUT TERGUGAT adalah sebagai penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan menggunakan frekuensi 2,1 GHz yang tunduk pada dan/atau dapat dikenakan ketentuan Pasal 30 PP Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit, sedangkan PENGGUGAT-II adalah sebuah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Kep.Dirjenpostel Nomor : 229/2006 sebagai penyelenggara jasa internetyang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Akses Internetberkewajiban untuk menjual jasa layanan internet dengan nama IndosatM2 dengan menggunakan jaringan milik TURUT TERGUGAT;

18. Bahwa dengan adanya surat dari TERGUGAT-I Nomor : S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015 menunjukkan bahwa sesungguhnya audit yang dilakukan oleh TERGUGAT-II dalam menghitung kerugian keuangan negara terkait adanya kerjasama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT telah didasarkan pada objek/ dasar yang salah sebab melalui surat tersebut TERGUGAT-I telah secara jelas menyatakan tidak ada tunggakan pokok dan denda atas kewajiban BHP frekuensi;

Hal 16 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tindakan audit yang dilakukan TERGUGAT-II tersebut di atas sesungguhnya adalah kegiatan Audit investigatif yang merupakan proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
20. Bahwa TERGUGAT-II dalam menjalankan kegiatan auditnya tersebut ternyata telah dilakukan dengan mendasarkan pada objek/ dasar yang salah sehingga menghasilkan suatu produk/ hasil yang salah pula, dimana TERGUGAT-II menyatakan adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara tersebut, akan tetapi di lain sisi TERGUGAT-I selaku otoritas yang berwenang melakukan penagihan pembayaran BHP frekuensi tidak pernah sekalipun menagihkan bahkan tidak pernah memberitahukan adanya kewajiban pembayaran BHP tersebut kepada PARA PENGGUGAT dan telah menyatakan tidak ada tunggakan atas kewajiban pembayaran BHP frekuensi oleh TURUT TERGUGAT sehingga terbukti bahwa TERGUGAT-II nyatanya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-II dalam melakukan audit sehingga menghasilkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi 3G oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) dengan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp1.358.343.346.674 (*satu trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah*) karena TERGUGAT-I sendiri selaku otoritas dan legislator telah menyatakan bahwa tidak ada tunggakan kewajiban pembayaran BHP oleh TURUT TERGUGAT dalam kurun waktu tersebut, sehingga dengan demikian Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi 3G oleh PT.Indosat, Tbk. dan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Hal 17 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdata

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdata :

"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

23. Bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* (Putusan MA-nya Belanda, red) terhadap kasus antara *Lidenbaum vs Cohen* pada tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas, adalah:

"Berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain"

(1) Melanggar hak orang lain

(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah hanya kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang (dalam arti materiel, yaitu aturan yang mengikat secara umum yang berasal dari kekuasaan yang memiliki wewenang)

(3) Bertentangan dengan kesusilaan

Tanggung jawab keperdataan tidak cukup dengan mematuhi aturan-aturan tingkah laku dalam undang-undang saja, melainkan harus pula dipatuhi norma-norma sopan santun yang tidak tertulis;

Bertentangan dengan kecermatan, Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus ke dalam bahaya; Aturan-aturan yang melarang merugikan kepentingan orang lain ketika menyelenggarakan kepentingan sendiri (Cf. HR 17-11-1967. NJ 1968, 42; Pos/Van den Bosch).

24. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan

Hal 18 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum" adalah "*Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesucilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang*" (Bukti P-32);

25. Bahwa menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni, 2001, pada halaman 87 (Bukti P-33), menerangkan sebagai berikut:

"Perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain,. misalnya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata"

26. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-I yang lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PENGUGAT-II yang dijalankan oleh PENGUGAT-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat perbuatan TERGUGAT-II dalam melakukan audit dan perhitungan terhadap Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penggunaan frekuensi Radio 2,1 GHz oleh PENGUGAT-II yang didasarkan pada objek yang salah sehingga mengakibatkan PARA PENGUGAT yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara tersebut secara sewenang-wenang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi;
27. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut mengakibatkan PENGUGAT-I selaku Direktur Utama PENGUGAT-II telah dirampas hak kebebasannya dan saat ini terpaksa harus berada dalam tahanan guna mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang PENGUGAT-I lakukan dalam kapasitas selaku Direktur utama PENGUGAT-II yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai anggaran dasar perseroan;
28. Bahwa perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut di atas telah mengakibatkan PARA PENGUGAT menderita kerugian materiil sebesar Rp1.358.343.346.674 (*satu trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ratus tujuh puluh empat Rupiah*) dimana dalam hal ini selain PENGUGAT-I dijatuhi

Hal 19 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara, PENGGUGAT-II juga masih harus membayar pidana tambahan sebesar nilai tersebut;

29. Bahwa selain kerugian materiil sebesar Rp1.358.343.346.674 (*satu trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*), PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp3.000.000.000.000,- (*tiga triliun rupiah*) yang disebabkan tercemarnya nama baik PARA PENGGUGAT akibat permasalahan ini dan beban moril yang harus ditanggung dan dihadapi PENGGUGAT-I akibat permasalahan ini;

Berdasarkan uraian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPerduta;

Demikian seluruh uraian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan SAH Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor : 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui Amandemen I Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 dan Amandemen II Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 serta Amandemen III Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06),

Hal 20 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2010 dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor : 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan sebagaimana Amandemen I Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 dan Amandemen II Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 serta Amandemen III Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 9 Juli 2010 tidak termasuk objek yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran BHP (Biaya Hak Penggunaan) Frekuensi 2.1 GHz berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, sehingga perjanjian kerjasama tersebut tidak menimbulkan hak tagih atas Biaya Hak Penggunaan Frekuensi 2.1 GHz kepada PENGGUGAT-II;
6. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II pada tanggal 31 Oktober 2012 dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan surat pengantar Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012, Hal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk (TURUT TERGUGAT) dan PT.Indosat Mega Media (PENGGUGAT-I) tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil masing-masing sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil : Rp1.358.343.346.674,- (*satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*);

Hal 21 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil : Rp3.000.000.000.000,- (*tiga triliun rupiah*);

8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo;

9. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 24 Mei 2016, sedangkan Tergugat-II mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 31 Mei 2016, Jawaban mana Masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN DARI TERGUGAT-I :

DALAM EKSEPSI

A. MASALAH YANG DIGUGAT TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (EXCEPTIO PEREMPTORIA)

1. Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Penggugat-II yang dijalankan oleh Penggugat-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat perbuatan Tergugat-II dalam melakukan audit dan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh Penggugat-II yang didasarkan pada objek yang salah, sehingga mengakibatkan Para Penggugat yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara tersebut secara sewenang-wenang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. (vide gugatan halaman 18 angka 26);
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di atas merupakan dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara pidana sehingga perkara tersebut bukan merupakan kompetensi pengadilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya;
3. Bahwa lebih lanjut perkara tindak pidana korupsi atas nama Penggugat

Hal 22 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas telah diperiksa dan diputus dari tingkat pertama, banding, kasasi dan telah diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Penggugat-I yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 33/Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 77PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 457, *exceptio peremptoria* merupakan jenis eksepsi materiil yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;
5. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat mempermasalahkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-II pada tanggal 31 Oktober 2012 dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan surat pengantar Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012, Hal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk (Turut Tergugat) dan PT.Indosat Mega Media (Penggugat-I) (vide petitum halaman 20 angka 6), dimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut telah diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Penggugat-I. Dengan demikian objek gugatan dalam perkara a quo tidak dapat diperkarakan kembali karena apabila objek gugatan tersebut diperiksa dalam perkara a quo maka akan terjadi benturan dalam dua lingkungan pengadilan yaitu pengadilan perdata dan pengadilan tindak pidana korupsi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA POSITADAN PETITUM TIDAK BERSESUAIAN

Hal 23 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Posita Gugatan Para penggugat halaman 16 angka 22 menyebutkan :
"Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdata ...
2. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat halaman 19 angka 3 menyebutkan :
"Menyatakan bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi PARA PENGGUGAT:"
3. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat halaman 19 angka 4 menyebutkan :
"Menyatakan SAH Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Nomor : 225/E00
EAA/MKT/06 Nomor: 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui amandemen I Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 dan Amandemen II Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 :0996/DU/IMM/ XI/06), tanggal 15 September 2008 serta amandemen III Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06), tanggal 9 Juli 2010 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
4. Berdasarkan posita gugatan sebagaimana dikutip diatas, jelas bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdata. Namun Para Penggugat dalam Petitum Gugatan mohon agar Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Nomor : 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui amandemen I Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00EAA/MKT/06 (No.IM2:0996/DU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 dan Amandemen II Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 :0996/DU/IMM/ XI/06), tanggal 15

Hal 24 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 serta amandemen III Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/IMM/ XI/06), tanggal 9 Juli 2010 ("**Perjanjian Kerjasama**") dinyatakan sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian karena dasar gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sedangkan Para Penggugat dalam Petitum Gugatan mohon agar Perjanjian Kerjasama dinyatakan sah, dan Tergugat-I bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Kerjasama tersebut;

5. *Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2005; Halaman 66 menyatakan "petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel);*

Selanjutnya Halaman 452 menyatakan "posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hat itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

6. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT-I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUGAT

Hal 25 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita gugatan halaman 13 s/d 14 angka 11 s/d 14 menyebutkan:
 - "11. Bahwa selain itu, dalam hat kerjasama antara PENGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dinilai sebagai objek yang dapat dikenakan BHP (Bea Hak Penggunaan) frekuensi 2.1 GHz, seharusnya TERGUGAT-I menyampaikan SPP kepada PENGUGAT-II atau kepada PENGUGAT-I selaku Direktur Utama sebagai bentuk pemberitahuan bahwa PENGUGAT-II memang telah menggunakan frekuensi radio 2.1 GHz kepada Pemerintah, akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT-I;
 12. Bahwa jika benar telah terjadi penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT oleh PENGUGAT-II yang menimbulkan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz oleh PENGUGAT-II, maka seharusnya TERGUGAT-I selaku Pejabat yang berwenang dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi juga menyatakan atau setidaknya memberitahukan bahwa terdapat penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT oleh PENGUGAT-II yang merupakan objek yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah sehingga PENGUGAT-II memiliki kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah;
 13. Bahwa dengan dipersalahkan PENGUGAT-II menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar BHP frekuensi dan up front fee menunjukkan bahwa TERGUGAT-I telah melakukan pembinaan telekomunikasi kearah yang salah;
 14. Bahwa dalam melakukan pembinaan telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi, TERGUGAT-I tidak pernah memberikan arahan dan bimbingan bahwa dalam menyelenggarakan jasa internet dengan menggunakan jaringan telekomunikasi milik pihak lain dapat menimbulkan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi, sedangkan sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi', dalam melakukan pembinaan telekomunikasi, TERGUGAT-I wajib melakukan fungsi pengendalian yaitu "berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi";
2. Bahwa Posita gugatan halaman 16 angka 22 menyebutkan :

Hal 26 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdata...

3. Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan halaman 18 angka 26 menyebutkan :

"Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-I yang lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PENGGUGAT-II yang dijalankan oleh PENGGUGAT-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat perbuatan TERGUGAT-II dalam melakukan audit dan perhitungan terhadap Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan frekuensi Radio 2,1 GHz oleh PENGGUGAT-II yang didasarkan pada objek yang salah, sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara tersebut secara sewenang-wenang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi;"

4. Bahwa dari posita gugatan Para Penggugat sebagaimana dikutip diatas dapat dipahami bahwa dasar gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat-I adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah melakukan pembinaan telekomunikasi kearah yang salah, dengan tidak pernah memberikan arahan dan bimbingan bahwa dalam menyelenggarakan jasa internet dengan menggunakan jaringan telekomunikasi milik pihak lain dapat menimbulkan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi, sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi, dalam melakukan pembinaan telekomunikasi Tergugat-I wajib melakukan fungsi pengendalian yaitu berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut mengakibatkan Penggugat-I selaku Direktur Utama Penggugat-II dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi;

5. Atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat-I membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa Tergugat-I menolak seluruh dalil Para penggugat terkait kewajiban pembayaran BHP Frekuensi karena hal ini telah diperiksa dan

Hal 27 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Penggugat-I dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 77PK/PID.SUS/2015, tanggal 20 Oktober 2015 ("Putusan Perkara Pidana"). Putusan Perkara Pidana dimaksud telah jelas menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai ijin dalam penggunaan Frekuensi 2,1 GHz (3G) sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penggunaan Frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban penggunaan pita Frekuensi Radio seperti biaya nilai awal (*up front fee*) dan BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan. Dengan demikian kebenaran materil (kebenaran sejati) terhadap kewajiban pembayaran BHP Frekuensi oleh Para Penggugat tidak dapat diperiksa kembali dalam perkara a quo karena suatu putusan perkara perdata sekedar mencerminkan kebenaran formil;

5.2 Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Selanjutnya pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;



Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi :

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan;

Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Untuk membuktikan bahwa Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat-I berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Penggugat-II yang dijalankan oleh Penggugat-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama sebagai berikut :

- 1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai payung hukum penyelenggaraan telekomunikasi nasional mengamanatkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat-I) untuk melakukan pembinaan telekomunikasi yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.36 Tahun 1999:

"(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;

(2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian;

(3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan



pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global";

2) Selanjutnya Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur ruang lingkup dari pembinaan dimaksud, sebagai berikut:

- a) Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional;
- b) Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
- c) Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;
- d) Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, perusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi;

3) Dalam penetapan kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah telah menerbitkan regulasi antara lain sebagai berikut:

- a) Undang Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyeienggaraan Telekomunikasi;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. (Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2005 telah dicabut, dan



saat ini yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika);

- e) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyeienggaraan Jaringan Telekomunikasi. (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 telah dicabut, dan saat ini yang berlaku adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015);
- f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyeienggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Keputusan MenteriPerhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentangPenyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- g) Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 17 Tahun 2005 telah dicabut, dan saat ini yang berlaku adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBPN dari Pungutan BHP Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2012;

Hal 31 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 3/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan;
- j) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP dari BHP Spektrum Frekuensi Radio;
- 4) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, dibentuk unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, yang diantaranya mengatur tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, kemudian menjadi bagian restrukturisasi dan bergabung dengan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2005. Sehingga saat ini tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian unit kerja dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 5) Bahwa sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1 Tahun 2016, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan oleh 2 unit kerja, yaitu:

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, dan perangkat pos dan informatika (Pasal 182 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1 Tahun 2016); dan

Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 345 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor : 1 Tahun 2016);

- 6) Bahwa Penggugat-II merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229/Dirjen/2006 tentang Izin Penyeienggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT.Indosat Mega Media, tanggal 22 Juni 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013. Dengan adanya izin penyeienggaraan jasa telekomunikasi dimaksud, maka menurut hukum Penggugat II memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak Pemegang Izin

- a) menerima pembayaran dari pengguna Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) atas penggunaan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) yang disediakan (Pasal 36 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000);
- b) memilih dan menggunakan teknologi layanan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) sepanjang memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi untuk setiap penambahan kapasitas dan/atau perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) yang mengalami perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 69 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/9/2008);
- d) mendapat jaminan dari Pemerintah/Direktur Jenderal

Hal 33 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas kerahasiaan data/informasi yang disampaikan dan sepanjang dinyatakan rahasia oleh Pemegang Izin;

Kewajiban Pemegang Izin

- a) pengembangan Wilayah Layanan (Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 jo Pasal 63 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31 Tahun 2008);
- b) melaporkan hasil pengembangan wilayah layanan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 jo Pasal 63 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31 Tahun 2008);
- c) mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebelum merubah pengembangan wilayah layanan;
- d) menjamin kinerja operasi (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000);
- e) menerapkan kualitas pelayanan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 jo Pasal 48 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001);
- f) menyalurkan koneksi dari dan ke jaringan internet internasional melalui Penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) (Pasal 59 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001);
- g) membayar BHP Telekomunikasi yang besaran dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi);
- h) membayar Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (Universal Service Obligation) yang besaran



dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi);

- i) menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat perangkat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan berlabel;
 - j) mengajukan permohonan Uji Laik Operasi dan memiliki Surat Keterangan Laik Operasi atas setiap penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) yang mengalami perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:07/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001);
 - k) menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
 - l) melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika setiap perubahan nama perusahaan dan/atau alamat perusahaan;
 - m) melaporkan rencana perubahan susunan kepemilikan saham kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam hal akan dilakukan perubahan kepemilikan saham kepada pemegang saham Indonesia dan/atau asing yang bukan melalui pasar modal (Pasal 66 A Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31 Tahun 2008);
- 7) Bahwa dengan adanya izin penyelenggaraan jasa dimaksud, Tergugat-I melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh



Penggugat-II sebagaimana termuat dalam izin dimaksud;

8) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Penggugat-II, Tergugat-I telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Melakukan pencocokan dan penelitian untuk menjamin kebenaran besaran biaya BHP Telekomunikasi dan kontribusi layanan universal (*Universal Service Obligation/USO*) yang telah dibayarkan oleh Penggugat II secara *self assesment*, berdasarkan Berita Acara Hasil Pencocokan dan Penelitian sebagai berikut:

1. Berita Acara Penghitungan Pendapatan Kotor Dan Penyetoran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Hasil Pencocokan Dan Penelitian Nomor : 08/BA/PB-BHP-11/KOMINFO/4/2012 tanggal 9 April 2012;

2. Berita Acara Penghitungan Pendapatan Kotor Dan Penyetoran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Hasil Pencocokan Dan Penelitian Nomor : 79/WA/PB-BHP-12/KOMINFO/09/2013 tanggal 24 September 2013;

3. Berita Acara Penghitungan Pendapatan Kotor Dan Penyetoran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Hasil Pencocokan Dan Penelitian Nomor : 123/BA/PB-BHP-13/KOMINFO/09/2014 tanggal 11 September 2014;

4. Berita Acara Penghitungan Pendapatan Kotor Dan Penyetoran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Hasil Pencocokan Dan Penelitian Nomor : 141/BA/PB-BHP-14/KOMINFO/09/2014 tanggal 17 September 2015;

b) Melakukan evaluasi tahunan terhadap Laporan Kinerja Operasi/ LKO Penggugat-II yang telah dilaporkan kepada Tergugat-I melalui:

1. Surat Direktur Utama PT.Indosat Mega Media Nomor 0090/B/ADM/III/12 tanggal 30 Maret 2012 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) IM2 2011;

2. Surat Direktur Utama PT. Indosat Mega Media Nomor : 0152/BU/ADM/IV/13 tanggal 23 April 2013 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) IM2 tanggal 2012;

Dengan hasil evaluasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh Penggugat-II telah sesuai dengan izin penyelenggaraan jasa yang dimiliki;

3. Surat Direktur Utama PT.Indosat Mega Media Nomor : 0142/BU/ADM/IV/14 tanggal 28 April 2014 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi IM2 periode tahun 2013;

Dengan hasil penyelenggaraan ISP yang dilakukan Penggugat-II masih dapat mengakses konten negatif berdasarkan Berita Acara Evaluasi Pengamanan Jaringan/Filtering Konten Negatif Penyelenggara Jasa Akses Internet Nomor : 39/BA/Evaluasi/DJPPI.6.4/092014, tanggal 8 September 2014. Selanjutnya terhadap Penggugat II telah diterbitkan surat peringatan pertama;

4. Surat Direktur Utama PT.Indosat Mega Media tanggal 28 April 2015 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi IM2 periode tahun 2014;

Dengan hasil penyelenggaraan ISP yang dilakukan Penggugat-II masih terdapat kekurangan dokumen pendukung berupa MRTG per lokasi sehingga Penggugat-II mewajibkan menyampaikan kekurangan tersebut tanggal 9 September 2015 dan Penggugat-II telah melakukan pengamanan jaringan terhadap konten negatif. Jika Penggugat-II tidak dapat memenuhi kekurangan dokumen pendukung MRTG sampai dengan jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Tahunan Jasa

Hal 37 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akses Internet/ISP Nomor : 184/Tahunan/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015;

- c) Melakukan evaluasi menyeluruh lima tahun izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang telah dilakukan Penggugat-II dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Penggugat-II untuk lima tahun pertama sudah memenuhi kewajibannya;
 - b. Penggugat-II telah melengkapi dokumen administrasi antara lain: laporan menyeluruh lima tahunan, surat justifikasi terkait pembangunan PoP, berita acara hasil evaluasi lapangan berikut tes perangkat, komitmen pembangunan lima tahun berikutnya, serta berita acara perhitungan pendapatan kotor dan penyetoran BHP Telekomunikasi dan USO/KKPU;
 - c. Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh lima tahunan tersebut, Penggugat-II dapat diberikan pembaharuan izin penyelenggaraan jasa akses internet berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor : 635/DJPP1.6/KOMINFO/12/2011, tanggal 29 Desember 2011;

- d) Uji laik operasi dimaksudkan untuk pengujian dan pemberian pernyataan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun secara teknis siap dioperasikan, apabila sarana dan prasarana dinyatakan tidak laik operasi, Tergugat-I memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk memperbaiki prasarana dan sarana dimaksud dalam jangka waktu tertentu; Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penyelenggara telekomunikasi masih dinyatakan tidak laik operasi, Tergugat-I akan mengarahkan penyelenggara telekomunikasi untuk mengubah atau mengganti sistem sarana dan prasarana telekomunikasi;

Hal 38 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terhadap sarana dan prasarana telekomunikasi yang dinyatakan laik operasi, Tergugat-I menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) sebagai dasar untuk mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi atau persetujuan perubahan teknologi;

- e) Penerapan fungsi pengaturan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui pengaturan Tata Cara Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015, dimana dalam peraturan menteri tersebut telah mengatur ketentuan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio secara modern dan akuntabel antara lain penerapan *e-licensing* dan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio *Host to Host* melalui sistem perbankan;
- f) Menjamin penggunaan frekuensi radio yang bebas dari interferensi melalui monitoring penggunaan frekuensi radio dan Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika secara rutin dan berkala di wilayah kerja di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor : 068/DIRJEN/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor : 087/DIRJEN/2007 tentang Prosedur Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio. Hal ini dilakukan hanya kepada penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio, dalam hal ini terhadap PT.Indosat (Turut Tergugat), sedangkan PT.IM2 (Penggugat-II) tidak menggunakan frekuensi radio;
- g) Menjamin Penggugat-II menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan persyaratan teknis, Penggugat-II diwajibkan menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi dengan menunjukkan bukti sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi;
Pengawasan terhadap hal tersebut dilakukan melalui monitoring



dan penertiban penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) maupun oleh Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio selaku UPT Ditjen SDPPI di seluruh Indonesia;

- 9) Bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi (*internet service provider*) yang dilakukan Penggugat-II tidak membutuhkan spektrum frekuensi radio sehingga tidak ada kewajiban hukum Tergugat-I untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Dengan demikian Penggugat-II tidak termasuk subyek yang dimonitor oleh Tergugat-I dalam hal monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio;
- 10) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat-I telah melaksanakan seluruh fungsi pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Penggugat-II. Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat-I telah melakukan pembinaan yang salah karena tidak menerbitkan SPP biaya hak penggunaan frekuensi menurut hukum merupakan dalil yang tidak berdasar. Dengan demikian jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I;

b. Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat-I telah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Penggugat-II, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

c. Unsur Kerugian

- 1) Bahwa dalam posita gugatan halaman 18 angka 28 dan 29 pada pokoknya mendalilkan kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu :
 - Kerugian materiil sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh



empat rupiah), dimana dalam hal ini selain Penggugat-I dijatuhi hukuman pidana penjara, Penggugat-II juga harus membayar pidana tambahan sebesar nilai tersebut;

- Kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) yang disebabkan tercemarnya nama baik Para Penggugat akibat permasalahan ini dan beban moril yang harus ditanggung dan dihadapi Penggugat-I;

2) *Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitum gugatan halaman 20 angka 7 mohon agar Majelis Hakim :*

"Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil masing-masing sebagai berikut :

- Kerugian materiil Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

-Kerugian immateriil Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah)"

3) Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja;

4) Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan: "Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu



unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur";

5) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna";

b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";

c) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima";

6) Dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar atas hukum karena kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu kerugian yang ada hubungannya dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum dan harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat I. Dengan demikian unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara juga tidak terpenuhi;

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian jelas tidak terpenuhi dan bukan merupakan kerugian



sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo tidak terpenuhi;

5.3 Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat karena Tergugat-I telah melaksanakan seluruh fungsi pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan kerugian materiil maupun immateriil yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan Tergugat-I;

Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Tergugat-I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat-I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

● **PRIMAIR :**

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat-I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

● SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT-II :

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat -II di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-II adalah:

- A. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum;
- B. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
- C. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Adapun uraian dari Eksepsi-eksepsi Tergugat-II tersebut adalah sebagai berikut:

A. GUGATAN SALAH SASARAN (*ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM*) DAN GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat-II (BPKP) menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) (LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kejaksaan Agung;
2. Bahwa Penyidik Kejaksaan Agung RI yang sedang melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat-II untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut;
Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012;
3. Bahwa Penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat sedang melakukan penyidikan suatu perkara. Bahwa pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh Ahli

Hal 44 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28jo Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP;

Bahwa BPKP (Tergugat-II) merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat-II (BPKP) mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut, maka Tergugat-II menerbitkan Surat Nomor: S-927/D6/01/2012 yang dilampiri Surat Tugas Nomor : ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012, yang pada pokoknya menugaskan Tim Audit untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2);
5. Bahwa setelah proses audit penghitungan kerugian negara selesai, maka Tergugat-II menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) dan laporan tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui surat Nomor: SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012; Bahwa selanjutnya, Tergugat-II juga telah memberikan keterangan Ahli di hadapan Penyidik untuk menerangkan LHPKKN tersebut;
6. Bahwa kemudian Tergugat-II juga telah memberikan Keterangan Ahli di hadapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerangkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) tersebut;

Hal 45 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kebenaran Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II tersebut telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Tipikor Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

Bahwa Putusan tersebut kemudian juga telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

Bahwa dalam Putusan Tipikor Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto tersebut dinyatakan :

"Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT.Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT.IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT.Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.IM2 bekerja sama dengan Kaizad B. Heerjee (Wakil Direktur Utama PT.IM2), yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sesuai Laporan Hasil Perhitungan oleh BPKP Nomor SR-1024/D6/I/2012 tanggal 9 November 2012;"

(Vide Putusan Tipikor Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 halaman halaman 174);

Hal 46 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



8. Bahwa LHPKKN yang diterbitkan Tergugat II adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat-II selaku Ahli yang secara resmi telah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Agung untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara;

Bahwa KETERANGAN AHLI mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut;

Bahwa LHPKKN hanya bersifat informatif dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (Penyidik, JPU, Hakim Tipikor);

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai pelapor/pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana;

Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/pengadu;

Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan bahwa terhadap putusan hakim, undang-undang telah menyediakan sarana hukum (*rechtsmiddelen*), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan sarana hukum yang tersedia (upaya hukum banding, kasasi), namun belum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim, untuk memulai gugatan baru terhadap negara (Tergugat) berdasarkan Pasal



1365 KUH Perdata, karena hal tersebut menghindarkan mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sasaran sengketa;

Bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, dan sekaligus memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dalam kasus pidana. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum;

10. Bahwa kaidah hukum tersebut sebagaimana juga telah digunakan dalam:
 - a. Putusan PN Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 - b. Putusan PN Pekalongan Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 - c. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015;
 - d. Putusan PN Jakarta Timur Nomor : 178/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2014;

Bahwa Putusan-Putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan terhadap gugatan yang serupa dengan perkara *a quo* dimana ada pihak-pihak (tersangka/terdakwa) yang menggugat (perdata) laporan hasil audit yang diterbitkan oleh BPKP;

11. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013 dinyatakan:

"Menimbang, bahwa karena disatu pihak, sebagaimana di dalilkan sendiri oleh penggugat di dalam posita 2, 7, 31, dan 33 itu Tergugat melakukan audit itu atas permintaan penyidik Polda, hasilnya dilaporkan kepada polda, dan hasil itu tidak mengikat, dan dilain pihak titik berat gugatan penggugat adalah kerugian yang dialaminya sehubungan dengan



ditetapkannya ia sebagai tersangka, maka, walaupun menurut Penggugat penetapan sebagai tersangka itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, quod non, yang sepatutnya digugat adalah instansi yang menentukannya sebagai tersangka, bukan para Tergugat; Menimbang, bahwa walaupun dalam kenyataannya hasil audit yang dilakukan oleh Para Tergugat itu telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara korupsi, tindakan menggugat para Tergugat tidaklah tepat, sebab pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum, sebagaimana halnya pelapor dari suatu tindak pidana, tidaklah berdasar untuk digugat, termasuk apabila kemudian terdakwa tersebut di putus bebas karena dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis dapat menerima alasan yang dikemukakan Para Tergugat yakni yang mengatakan gugatan Penggugat salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan karena itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, patut untuk dikabulkan; (Vide Halaman 74 s.d. 75 PN Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg);

12. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl tanggal 7 Agustus 2012 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 dinyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum “bahwa terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya, selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada tergugat sebagai pelapor/pengadu. Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggung jawab pelapor/pengadu;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor : 09 Tahun 1976, 16 Desember 1976 diperoleh petunjuk bahwa dari



segi pendekatan ilmu hukum gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, demikian pula negara tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim undang-undang telah menyediakan sarana hukum (rechtsminddelen), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan segala sarana hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatan, untuk memulai gugatan baru terhadap negara berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena mengakibatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi sasaran sengketa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian peradilan dalam azas kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Para Terdakwa adalah Para Penggugat in casu sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan yurisprudensi dan SEMA RI tersebut tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;"

(Vide halaman 72 s.d. 74 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl);

13. Bahwa kaidah hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg juga telah digunakan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013, Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013, dapat pula diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini majelis berpandangan bahwa apabila Penggugat dahulu Terdakwa menganggap hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat-II tidak benar dan berakibat merugikan Penggugat maka secara materiil hal itu harus dibantah dan dibuktikan oleh Terdakwa dalam perkara pidana yang sedang diperiksa karena Laporan Hasil Audit dari BPKP bukan satu-satunya bukti adanya kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa Tergugat-II tidak dapat digugat karena menjalankan kewenangan yang telah diberikan undang-undang untuk memenuhi permintaan Penyidik karena adanya indikasi kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa oleh karena materi jawaban pokok perkara yang diajukan Tergugat-II sejalan dengan eksepsinya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat-II, karenanya Jawaban Tergugat-II selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat-II harus dinyatakan tidak dapat diterima"

(vide halaman 106-107 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST);

14. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 178/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2014, Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang bahwa hasil laporan audit yang diterbitkan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi dan informasi dan sifatnya tidak mengikat terhadap Penyidik karena untuk dapat menetapkan adanya kerugian keuangan negara tidak lah semata-mata dari Hasil Laporan Audit sehingga

Hal 51 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Hasil Laporan Audit tersebut nantinya akan digunakan atau tidak sepenuhnya menjadikan kewenangan Penyidik;

Menimbang bahwa walaupun hasil laporan audit yang telah diterbitkan oleh tergugat tersebut telah dipergunakan sebagai bukti dipersidangan dalam perkaranya Penggugat, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat yang telah menerbitkan Laporan Hasil Audit tersebut karena yang menentukan seseorang menjadi tersangka adalah Penyidik, bukan auditor (Tergugat);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa gugatan Penggugat salah sasaran (error in pesona/error in subjectum) karena Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat menentukan para penggugat menjadi Tersangka sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dalam dalam hal ini dapat diterima.

15. Bahwa Para Penggugata *quoselaku* Tersangka/Terdakwa/Terpidana berusaha untuk melepaskan diri dari upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor) dengan cara membatalkan LHPKKN yang diterbitkan Tergugat-II yang mana LHPKKN tersebut telah terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/Pid.TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013;
16. Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat *a quo* berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum/penyidik Kejaksaan Agung/Putusan Pengadilan Tipikor dengan Para Penggugat *a quo* sebagai Tersangka/Terakwa/Terpidananya; Bahwa terhadap GUGATAN PENGGUGAT tersebut kemudian DIKAITKAN DENGAN KAIDAH HUKUM DAN YURISPRUDENSI sebagaimana tersebut di atas, MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT TERSEBUT SALAH SASARAN (*Error in Persona/Error in Subjectum*) DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;
17. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah

Hal 52 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), maka yang berwenang untuk mengadili LHPKKN yang diterbitkan Tergugat-II (BPKP) atas permintaan Penyidik adalah Pengadilan Tipikor;

Bahwa hal tersebut sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015, yang mana dalam perkara tersebut pihak Indar Atmanto, PT.IM2, dan PT.Indosat telah menggugat LHPKKN yang sama dengan perkara a quo di PTUN Jakarta;

Bahwa kemudian Pengadilan Tipikor telah menguji kebenaran LHPKKN tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

Bahwa tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap BPKP (Tergugat-II) secara perdata (perkara a quo) terhadap LHPKKN yang telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor adalah suatu tindakan yang tidak tepat dan tidak berdasar. Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena untuk menghindarkan pemeriksaan hal yang sama oleh pengadilan dan menghindarkan benturan antara Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan Pengadilan Perdata;

Dengan demikian, maka Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat-II adalah SALAH SASARAN (*ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM*) DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

B. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIMUM LITIS CONSORTIUM*), dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat-II karena Tergugat-II telah menerbitkan laporan hasil

Hal 53 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan Penyidik Kejaksaan Agung, dan kemudian Para Penggugat telah dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar uang pengganti dalam perkara tipikor Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) (*vide* posita gugatan angka 18 s.d 22 halaman 8 s.d 9);
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai Tergugat-I, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi sebagai Tergugat-II, dan PT.Indosat sebagai Turut Tergugat, sedangkan Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Para Penggugat sebagai Tersangka dan Terdakwa justru tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
 3. Bahwa pihak yang telah mempersalahkan Para Penggugat (menetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa) adalah Penyidik Kejaksaan Agung, bukan Tergugat-II (Bukan BPKP);
Bahwa Tergugat-II melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk membantu Penyidik karena Penyidik Kejaksaan Agung telah secara resmi meminta bantuan kepada Tergugat-II untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2);
Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012;
Sehingga dalam hal ini, Tergugat-II melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Agung yang sedang melakukan poses penyidikan perkara tipikor tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 *jo* UU No 20 tahun 2001;
 4. Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian, maka seharusnya Kejaksaan Agung RI juga ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*, karena audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan

Hal 54 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-II adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kejaksaan Agung. Sehingga apabila tidak ada permintaan resmi dari Kejaksaan Agung tersebut, maka Tergugat-II juga tidak akan menerbitkan LHPKKN; Dengan demikian, apabila Para Penggugat mempermasalahkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan Tergugat-II, maka pihak Kejaksaan Agung selaku pihak yang meminta untuk dilakukannya audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat;

5. Bahwa kaidah hukum yang demikian juga telah digunakan oleh Majelis Hakim PN Semarang dalam Putusan PN Semarang Nomor: 88/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 11 September 2014 dan Putusan PN Semarang Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN Smg. Tanggal 19 November 2015;

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Semarang Nomor: 88/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 11 September 2014, dinyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan baik itu dalil - dalil (posita gugatan) maupun materi eksepsi bahwa Tergugat (BPKP) melaksanakan audit adalah atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang mana kemudian hasil audit tersebut tidak dipergunakan sendiri oleh Tergugat melainkan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banjarnegara selaku pihak yang meminta bantuan untuk melakukan audit, maka rangkaian peristiwa adanya pelaksanaan dilakukan audit yang kemudian diserahkan hasil audit (LHPKKA) tersebut kepada Kejaksaan Negeri Banjarnegara terlepas kemudian apakah hasil audit (LHPKKA) tersebut, dipergunakan sebagai salah satu alat bukti (dalam kasus korupsi) oleh Kejaksaan Negeri Banjarnegara maka terjadi sebab akibat sangat terkait antara Tergugat dalam hal ini BPKP selaku pelaksana audit (atas permintaan Kejaksaan Negeri Banjarnegara) dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara selaku peminta/pengguna terhadap hasil audit tersebut apabila kemudian terhadap hasil audit tersebut, ada pihak yang mempermasalahkan maka baik BPKP maupun Kejaksaan Negeri Banjarnegara haruslah dijadikan pihak oleh karena dalam perkara a quo yang digugat oleh pihak Penggugat hanyalah BPKP, maka dalam hal ini menjadikan gugatan Penggugat adalah termasuk error in



persona (ekseptio error in persona) yaitu pihaknya kurang (ekseptio plurium litis consortium)";

- b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Semarang Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN Smg. Tanggal 19 November 2015, dinyatakan:

"Menimbang, bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk membantu Penyidik karena Penyidik Kejaksaan Negeri Blora telah secara resmi meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008. Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blora kepada Tergugat Nomor: S/467/0.3.28/Dek.3/04/2010. Sehingga dalam hal ini Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara remi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa dengan demikian peranan Tergugat dalam melaksanakan Audit Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) dalam perkara a quo adalah sebagai AHLI yang semata-mata untuk melaksanakan kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan bantuan secara resmi dari Kejaksaan Negeri Blora, sehingga dalam LHPKKN Tergugat hanya berisi pengungkapan data dan informasi mengenai hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Audit PKKN, dan tidak pernah menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo. Bahwa yang menetapkan siapa saja atau pihak mana saja yang bertanggung jawab dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa adalah kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa sifat dari KETERANGAN AHLI menurut hukum mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut, dan apakah hasil audit tersebut kemudian digunakan oleh



pihak penyidik Kejaksaan Negeri Blora atau tidak digunakan hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari kejaksaan Negeri Blora; Menimbang, bahwa faktanya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008, dan pihak yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Blora, bukan Tergugat sedangkan peranan Tergugat dalam perkara ini hanya hanya semata-mata melaksanakan permintaan dari Kejaksaan Negeri Blora untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 dan hasil dari audit tersebut juga sudah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Blora, sehingga dengan demikian kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hasil audit serta kemudian mempermasalahkan hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Blora harus ikut bertanggung jawab, serta harus ditarik/dijadikan pihak dalam perkara ini, namun ternyata kejaksaan Negeri Blora yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka maupun pihak yang telah meminta kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 tidak ikut digugat/dijadikan pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ekespsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) beralasan secara hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah GUGATAN KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium), sehingga harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima;



C. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*) karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-II, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perumusan gugatan/dalil gugatan terdapat teori individualisasi (*individulisering theorie*), yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 57;
- b. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan mahkamah Agung RI No.294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 terdapat kaidah hukum bahwa "*Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*";
- c. Bahwa yang menjadi dalil utama gugatan *a quo* adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Tergugat-I) tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembinaan telekomunikasi terhadap PT.IM2 terkait penggunaan frekuensi 2,1 GHz, dan Para Penggugat juga meminta dinyatakan sah Perjanjian yang dibuat antara PT.IM2 dengan PT.Indosat (Turut Tergugat);
Bahwa "pembinaan telekomunikasi" dan juga Perjanjian antara para Penggugat (Pihak IM2) dengan PT.Indosat (Turut Tergugat) adalah tidak ada kaitannya dengan Tergugat-II (BPKP). Sehingga dalam hal ini, secara nyata tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-II (BPKP);
- d. Bahwa terkait adanya tindakan penyidikan terhadap terhadap perkara tipikor yang melibatkan Para Penggugat yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan proses hukum (*pro justitia*) yang dijalani Para Penggugat hingga akhirnya berstatus sebagai Terpidana adalah merupakan kewenangan mutlak dari Aparat Penegak Hukum dan dijalankan sesuai KUHAP;
Bahwa Tergugat-II adalah pihak yang telah memenuhi kewajiban hukum sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Agung untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga



dalam hal ini tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-II;

e. Bahwa selain itu, dalam petitum angka 4 dan 5, Para Penggugat secara jelas memohon agar Majelis Hakim:

4. Menyatakan SAH Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor : 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui Amandemen..., dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor : 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan sebagaimana Amandemen..., tidak termasuk objek yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran BHP (Biaya Hak Penggunaan) Frekuensi 2.1 GHz berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, sehingga perjanjian kerjasama tersebut tidak menimbulkan hak tagih atas Biaya Hak Penggunaan Frekuensi 2.1 GHz kepada PENGGUGAT-II;

f. Bahwa Tergugat-II bukanlah pihak dalam perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat pada petitum angka 4 dan 5 tersebut, sehingga perjanjian tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat-II;

Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Tipikor telah dinyatakan bahwa penandatanganan perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan Jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat-II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenaan kiranya menjatuhkan Putusan atas Eksepsi Tergugat-II sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat-II kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;
2. Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat-II di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini;
3. Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil Para Penggugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, karena faktanya Perjanjian Kerjasama antara PT.Indosat dengan PT.IM2 untuk menyelenggarakan jasa layanan akses internet broadband 3G/HSDPA melalui jaringan pita spectrum Frekuensi radio 2,1 GHz milik Indosat sebagaimana perjanjian kerjasama No.225/E00-EAA/MKT/06 dan No.0996/DU/MU/IMM/XI/06 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000;

Bahwa hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014

Hal 60 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



tanggal 10 Juli 2014 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT.Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT.IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT.Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.IM2 bekerja sama dengan Kaizad B. Heerjee (Wakil Direktur Utama PT.IM2), yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sesuai Laporan Hasil Perhitungan oleh BPKP Nomor SR-1024/D6/I/2012 tanggal 9 November 2012;"

(Vide Putusan Tipikor Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 halaman halaman 174);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian juga telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

- b. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tipikorsebagaimanadinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis antara lain berupa:

1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menghukum PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674.00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)...;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka salah satu unsur sah tidaknya suatu perjanjian haruslah didasarkan pada suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto yang secara jelas menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT.IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT.Indosat yang mana sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT.IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT.Indosat, sehingga penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh PT IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun

Hal 62 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;

Dengan demikian, terbukti bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT.Indosat dengan PT.IM2 No.225/E00-EAA/MKT/06 dan No.0996/DU/MU/IMM/XI/06 sebagaimana dimaksud Para Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Penggugat adalah tidak benar sehingga harus ditolak;

4. Bahwa Tergugat-II menolak dalil Para Penggugat pada angka 18 s.d 21 halaman 15 s.d 16 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 18 s.d 21 halaman 15 s.d 16 adalah tidak benar;

b. Bahwa yang dilakukan Tergugat-II adalah audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat-II sebagai ahli akunting/auditing yang secara resmi telah diminta bantuan oleh Penyidik Kejaksaan Agung;

Bahwa dalam hal ini, Penyidik Kejaksaan Agung yang sedang melakukan Penyidikan telah menemukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2), sehingga kemudian Penyidik meminta bantuan kepada Tergugat-II sebagai Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut;

c. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat-II dan juga Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan oleh Tergugat-II adalah sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 63 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II tersebut telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara Tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto; Bahwa Putusan Tipikor yang membuktikan kebenaran laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- d. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan objek auditnya pun juga sudah benar;

Bahwa PT.Indosat adalah Perusahaan Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi, sedangkan PT.IM2 (Penggugat-II) adalah hanya Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

Bahwa di persidangan Tipikor, telah terbukti bahwa PT IM2 telah menggunakan pita frekuensi radio 2,1 GHz yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan keuangan negara. Bahwa fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hukum dan uraian pembuktian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan:

Bahwa kenyataannya secara operasional perjanjian tersebut bertujuan untuk memberikan akses kepada PT IM2 menggunakan spektrum 2,1 GHz milik Indosat untuk mengirimkan data dari dan ke pelanggan IM2 dalam rangka mengoperasionalkan jasa akses internet, dengan

Hal 64 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian seharusnya untuk penggunaan spektrum 2,1 GHz PT IM2 berkewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum Frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tetapi hal ini dihindari oleh PT.IM2 dengan cara membuat perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz milik PT.Indosat Tbk harus seizin Menteri dan penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz dikenai kewajiban untuk membayar Up Front Fee dan BHP Frekuensi;

Bahwa penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz dan atau kanal frekuensi radio oleh PT.IM2 atas perjanjian kerjasama yang terdakwa tanda tangani diatas, PT.IM2 tidak membayar Up Front Fee yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya di lakukan 1 (satu) kali di muka dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara”;

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan “Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan”, maka yang berhak untuk menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz hanyalah penyelenggara jaringan yang mengikuti dan memenangkan proses lelang. Bahwa dalam hal ini, PT IM2 bukanlah penyelenggara jaringan yang mengikuti mengikuti dan memenangkan proses pelelangan, sehingga tindakan PT IM2 (Penggugat II) yang telah menggunakan pita frekuensi radio 2,1 GHz adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk dapat menggunakan pita frekuensi radio tersebut, sebenarnya PT.IM2 harus mendapatkan izin dari Menteri berupa penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio, namun nyatanya PT IM2 tidak memiliki izin dari Menteri tersebut sebagaimana dimaksud dalam

Hal 65 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang mengatur bahwa:

➤ Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2):

(1) *Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin Menteri;*

(2) *Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio;*

➤ Pasal 25 ayat (1):

(1) *Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain;*

➤ Pasal 29 ayat (1) :

(1) *Setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio;*

➤ Pasal 30:

Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang mengatur bahwa:

➤ Pasal 3 :

Hasil pelelangan merupakan dasar menetapkan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio berupa biaya nilai awal (up front fee) dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio;

➤ Pasal 4 ayat (1):



(1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :

a. Biaya nilai awal (up front fee)

1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (up front fee) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang;

2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler, biaya nilai awal (up front fee) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang;

b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

g. Bahwa PT.IM2 yang menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sehingga PT IM2 berkewajiban untuk membayar Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut;

Bahwa hal yang demikian juga telah dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

h. Bahwa Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: S-903/M/Kominfo/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015 dan



Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: B 590/Kominfo/DJ.SDPII12/2015 tertanggal 3 Pebruari 2014 (vide posita angka 15 dan 16) adalah tidak relevan dengan perkara a quo, karena dalam surat-surat tersebut yang dinyatakan telah membayar biaya BHP Frekuensi adalah PT.Indosat, bukan PT.IM2. Sedangkan menurut Pasal 29 dan 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit secara jelas dinyatakan bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio (dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna). Dengan demikian, PT.IM2 mempunyai kewajiban untuk membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi tersebut;

- i. Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) (LHPKKN) yang diterbitkan oleh Tergugat-II (BPKP) merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana (pro justitia), sehingga yang berwenang untuk menguji/mengadili kebenaran laporan hasil audit (LHPKKN) tersebut adalah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor;

Bahwa hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015, yang mana dalam perkara tersebut pihak Indar Atmanto, PT.IM2, dan PT.Indosat telah menggugat LHPKKN yang sama dengan perkara a quo di PTUN Jakarta;

Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, Mahkamah Agung menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa berupa: 1). Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/06/01/2012 tanggal 9 November 2012 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2). Dengan demikian, kedua objek sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo*;

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 halaman 170 s.d. halaman 171);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN) dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili LHPKKN yang diterbitkan Tergugat-II (BPKP) atas permintaan Penyidik adalah Pengadilan Tipikor;

Hal 69 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pengadilan Tipikor telah menguji kebenaran LHPKKN tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

Bahwa tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap BPKP (Tergugat-II) secara perdata (perkara a quo) terhadap LHPKKN yang telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor adalah suatu tindakan yang tidak tepat. Bahwa gugatan Para Penggugat a quo sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena untuk menghindarkan pemeriksaan hal yang sama oleh pengadilan dan menghindarkan benturan antara Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan Pengadilan Perdata;

- j. Bahwa senada dengan kaidah hukum hal tersebut, Mahkamah Agung juga pernah menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan BPKP atas permintaan penyidik dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana, sehingga dalam hal ini tindakan para Penggugat yang menggugat secara perdata LHPKKN yang diterbitkan BPKP adalah tidak berdasar;
(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61);

Dengan demikian, dalil Para Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;

5. Bahwa Tergugat-II menolak dalil Para Penggugat pada angka 22 s.d 29 halaman 16 s.d 19 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 22 s.d 29 halaman 16 s.d 19 adalah tidak benar;

Hal 70 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat-II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat-II juga tidak merugikan Para Penggugat;

- b. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.*"

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:

- 1) Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku;
- 3) Ada kesalahan dari pelaku;
- 4) Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;
- 5) Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori "*conditio sine qua non*", sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Bahwa unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum;

- c. Bahwa faktanya, unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi karena:

- 1) Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat-II dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan objek auditnya pun juga sudah benar sebagaimana telah Tergugat-II uraikan diatas;
- 2) Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat-II adalah dalam rangka memenuhi kewajiban hukum Tergugat-II sebagai Ahli yang secara resmi telah diminta bantuan oleh



Penyidik Kejaksaan Agung melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 *jo* UU No 20 tahun 2001;

3) Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II tersebut juga telah terbukti kebenarannya melalui pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tipikor sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 *Jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 *Jo* Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 *Jo* Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

4) Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tersebut dinyatakan:
"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan Judex Juris, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terbukti PT.IM.2 karena tidak mempunyai ijin dalam penggunaan frekuensi 2,1.GH2 (3.G) dengan demikian akibat dari perbuatan Terdana selaku Direktur Utama PT.IM.2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT.Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT.IM.2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1.GH.2 (3.G) milik PT. Indosat dan hal ini bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satelit menyebutkan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan ijin Menteri dan juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2000, Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 serta Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999;

Bahwa akibat perbuatan Terpidana tersebut PT.IM.2 telah mendapatkan keuntungan setidaknya memperkaya PT.IM2 maupun Indosat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah); Berdasarkan pengetahuan Majelis bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Oktober 2015 dalam perkara No.75 PK/TUN/2015 yang telah diumumkan lewat Website Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung No.263 K/TUN/2014 tanggal 21 Juli 2014 sehingga putusan Mahkamah Agung dalam perkara No.263 K/TUN/2014 tersebut telah dibatalkan sehingga tidak terdapat adanya 2 putusan yang bertentangan terhadap surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis berpendapat bahwa surat surat bukti yang diajukan sebagai Novum I ternyata pada waktu pemeriksaan lapangan dilakukan setelah putusan perkara pidana yaitu tanggal 13 November 2013 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Juli 2013 dan pemeriksaan lapangan tersebut tidak dilakukan untuk mengetahui adanya penggunaan koneksi jaringan 3G dengan menggunakan SIM Card dengan Customer ID Indosat yang digunakan oleh pelanggan internet PT.IM.2 sedangkan surat Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang menetapkan penggunaan kode 814 dan 815 adalah untuk PT.Indosat Tbk bukan untuk PT.IM2”;

Hal 73 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa Tergugat-II tidak merugikan Para Penggugat, karena dipidanya Para Penggugat dengan Pidana Penjara dan membayar uang pengganti tersebut merupakan konsekuensi logis dari terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Para Penggugat. Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menghukum Para Penggugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga putusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan;
- 6) Bahwa Tergugat-II sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, maka Tergugat-II harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan:

"hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

- 2) *diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan:

"Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

- 2) *diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

- d. Bahwa Tergugat-II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak merugikan Para Penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi (materiil maupun immateriil) yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar, dan harus ditolak;

Dengan demikian, Tergugat-II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga LHPKKN yang diterbitkan Tergugat-II adalah sah dan gugatan Para Penggugat harus di tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat-II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkarasebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat-II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat-II mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat-II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

TURUT TERGUGAT ADALAH PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT.Indonesian Satellite Corporation (PT."Indosat") Nomor 55 tanggal 10 Nopember 1967 dan perubahan terakhir dari Anggaran Dasar PT.Indosat, Tbk. Akta Notaris Aryanti Artisari No.30 tanggal 10 Juni 2015, TURUT TERGUGAT merupakan suatu badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi dan/atau jasa teknologi;
2. Bahwa dalam melakukan kegiatan operasionalnya TURUT TERGUGAT

Hal 75 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi memiliki rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi, TURUT TERGUGAT menyediakan dan memberikan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi kepada seluruh pengguna layanannya di seluruh Indonesia; Vide Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan:

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus;

Vide Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan:

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. **Badan Usaha Swasta; atau of. Koperasi;**

3. Bahwa TURUT TERGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perizinan yang dimiliki merupakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, yang dalam perkara *a quo*, bertindak sebagai penyelenggara jaringan bergerak Seluler: (a) sistem GSM900 pada pita frekuensi 890-900 MHz berpasangan dengan 935-945 MHz; 1717,5- 1722,5 MHz berpasangan dengan 1812,5-1817,5 MHz; 1750-1765 MHz berpasangan dengan 1845-1860 MHz; (b) sistem IMT-2000/3G pada pita frekuensi 1950-1955 MHz berpasangan dengan 2140-2145 MHz;

Vide Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan:

TURUT TERGUGAT SELAKU PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN PENGGUGAT-II SELAKU PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI TELAH MENGADAKAN KERJASAMA AKSES INTERNET MELALUI JARINGAN 3G / HSDPA MILIK TURUT TERGUGAT

Hal 76 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri”

4. Dalam perijinannya, TURUT TERGUGAT mendapatkan hak antara lain untuk menyelenggarakan akses ke layanan multimedia melalui kerjasama dengan penyelenggara jasa multimedia;
5. Bahwa benar TURUT TERGUGAT selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan PENGGUGAT-II selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No.Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 dan No.IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 tertanggal 24 Nopember 2006 tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat;
6. Bahwa PENGGUGAT-II, selaku penyelenggara Jasa Multimedia, yang bergerak di bidang Penyediaan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) atau disebut juga sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari TERGUGAT-I berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor: 229/DIRJEN/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) Penggugat-II;
7. **Bahwa kerja sama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II tersebut dilaksanakan sehubungan dengan** penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh **PENGGUGAT-II** dengan menggunakan jaringan akses 3G atau HSDPA (*High Speed Downlink Packet Access*) milik TURUT TERGUGAT guna memperluas cakupan layanan akses internet kecepatan tinggi kepada masyarakat umum;
8. Bahwa benar kemudian Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan No.IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 tertanggal 24 Nopember 2006 tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat diamandemen melalui:
 - 8.1 Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat, Nomor Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor IM2: 0996/DU/IMM/XI/2006 pada tanggal 4 Juni 2007;
 - 8.2 Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat, Nomor Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor IM2: 0996/DU/IMM/XI/2006 pada

Hal 77 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2008;

8.3 Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No.0443/BBO-BBA/LGL/10 No.0114/DU/LGL/IX/10 pada tanggal 9 Juli 2010;

9. Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II sebagaimana tersebut di atas, hak dan kewajiban TURUT TERGUGAT antara lain sebagai berikut:

- a. Berkewajiban menyediakan fasilitas akses ke internet melalui Jaringan 3G/HSDPA kepada pelanggan Indosatnet IM2 mulai dari BTS 3G hingga GGSN. (Pasal 3 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Akses Internet);
- b. Bertanggungjawab atas penyediaan, operasi, dan pemeliharaan jaringan 3G/HSDPA. (Pasal 3 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama);
- c. Berkewajiban membuka Access Point Name (APN) dengan nama Indosatm2 pada setiap network elemen Indosat yang relevan. (Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian Kerjasama);
- d. Menyediakan USIM (*Universal Subscriber Identity Module*) dan menyerahkan dalam keadaan yang telah diaktifkan kepada IM2. (Pasal 3 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama);
- e. Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan 3G/HSDPA. (Pasal 3 Ayat (5) Perjanjian Kerjasama);
- f. Berhak untuk menetapkan syarat-syarat penggunaan USIM. (Pasal 3 Ayat (6) Perjanjian Kerjasama);

Sedangkan hak dan kewajiban PENGGUGAT-II antara lain sebagai berikut:

- a. Berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, provisioning, *billing*, *collection*, dan *customer services* termasuk menggunakan akses melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat. (Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama);
- b. Mengakomodasi ketentuan dan syarat penggunaan USIM yang ditetapkan Indosat. (Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama);
- c. Penyediaan, operasi, dan pemeliharaan peralatan koneksi dan link koneksi. (Pasal 4 Ayat (3) Perjanjian Kerjasama);
- d. Berkewajiban memenuhi target penjualan. (Pasal 4 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama);
- e. Berkewajiban melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan internet.

Hal 78 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 4 Ayat (5) Perjanjian Kerjasama);

f. Menyediakan alat perekam data trafik untuk melakukan Billing dan Collection kepada Pelanggan. (Pasal 4 Ayat (8) Perjanjian Kerjasama);

10. Bahwa kerjasama antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT-II selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana disebutkan di atas telah berdasar kepada ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Vide Pasal 9 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menvebutkan:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, *menggunakan dan atau menvewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi*”;

PENGGUGAT-II TIDAK MEMLIKI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA HAK PENGGUNAAN (BHP) FREKUENSI 2.1 GHZ ATAS PENGGUNAAN PITA FREKUENSI SEBAGAIMANA SURAT TERGUGAT-I TERTANGGAL 24 PEBRUARI 2012

11. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 65/M.KOMINFO/ 02/2012 pada tanggal 24 Februari 2012, perihal: Kepastian Hukum atas kerjasama antaraTURUT TERGUGAT dan telah secara jelas dinyatakan jasa akses internet (Internet Service Provider) yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT-II dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik TURUT TERGUGAT yang dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;

12. Bahwa lebih jauh lagi dalam Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 65/M.KOMINFO/02/2012 pada tanggal 24 Februari 2012 perihal: Kepastian Hukum atas kerjasama antara PT.Indosat Tbk., dan PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) juga dinyatakan **PENGGUGAT-II tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio karena PENGGUGAT-II tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet;**

Hal 79 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Untuk menghindari keragu-raguan maka kami mengutip Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 65/M.KOMINFO/02/2012 pada tanggal 24 Februari 2012 perihal: Kepastian Hukum atas kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II sebagai berikut:

- "1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan/atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Hal ini secara tegas dan jelas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri/Peraturan Menteri terkait, serta dituangkan dalam Izin Penyelenggaraan yang diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi maupun kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, PT.Indosat, Tbk selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi, dalam hal ini selaku penyelenggara jaringan bergerak seluler, diwajibkan untuk memenuhi permohonan pengguna jaringan dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki izin sepanjang lahan tersebut tersedia. PT.Indosat Tbk. merupakan penyelenggara jaringan bergerak seluler telah mendapat izin untuk menggunakan pita frekuensi radio 900 MHz, 1800 MHz dan 2,1 GHz;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001, pada prinsipnya PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) selaku penyelenggara jasa telekomunikasi harus menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyelenggarakan layanannya, dimana penggunaan jaringan telekomunikasi ini dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis;
4. Sesuai dengan penjelasan angka 2, 3, dan 4 di atas, maka jasa akses internet (Internet Service Provider) yang diselenggarakan oleh PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT.Indosat Tbk. yang dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis *sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-*

Hal 80 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;

5. Selain itu, PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) iuaa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio karena PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet. PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT.Indosat, Tbk., dimana untuk menyelenggarakan jaringan bergerak seluler ini PT.Indosat, Tbk menggunakan pita frekuensi radio 900 MHz, 1800 MHz, dan 2,1 GHz. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berada pada PT.Indosat, Tbk dimana terhadap kewajiban pembayaran BHP frekuensi atas penggunaan tersebut juga telah diselesaikan oleh PT.Indosat, Tbk (TURUT TERGUGAT);

14. Bahwa TURUT TERGUGAT selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi telah membayar seluruh kewajiban pembayaran Bea Penggunaan Frekuensi 2.1 GHz yang ditagihkan oleh TERGUGAT-I kepada TURUT TERGUGAT, sebagaimana dijelaskan dalam Surat No.1116/DJSDPPI.3/KOMINFO/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Konfirmasi Atas Pembayaran *Up Front Fee* Dan Tahunan BHP Frekuensi Pita 2,1 GHz oleh PT.Indosat, Tbk;

15. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan adanya surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (*in casu* TERGUGAT-I) Nomor: S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015, Perihal: Konfirmasi Pembayaran Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekuensi 2.1 GHz, yang pada intinya menyatakan bahwa:

"PT.Indosat Tbk., tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda atas kewajiban BHP Frekuensi Radio untuk Pita Frekuensi 2.1 GHz;

PT.Indosat Tbk., telah melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2015 untuk Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz pada tanggal 28 September 2015 dan tidak ada temuan ataupun catatan mengenai penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz oleh PT.Indosat Tbk., untuk periode tahun 2006-2010";

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGATI DAN TERGUGAT-II

16. Bahwa TERGUGAT-II telah melakukan audit terhadap objek yang salah dimana dalam audit tersebut TERGUGAT-II telah menghitung jumlah

Hal 81 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian keuangan Negara yang diasumsikan timbul akibat tidak dibayarnya BHP Frekuensi 2.1 GHz oleh PENGGUGAT-II, karena faktanya tidak terdapat kerugian keuangan negara terkait pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dikarenakan tidak terdapat penggunaan bersama pita frekuensi radio 2,1 GHz antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT, **sehingga TURUT TERGUGAT beroendapat Pasal 30 PP Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit tidak dapat diterapkan terhadap PENGGUGAT-II:**

17. Bahwa faktanya PENGGUGAT-II hanya menggunakan jaringan telekomunikasi milik TURUT TERGUGAT sesuai Perjanjian Kerja Sama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT II tidak menggunakan bersama frekuensi radio 2,1 GHz karena PENGGUGAT-II tidak menginvestasikan dan tidak mengoperasikan jaringan telekomunikasi yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz tersebut secara sepihak/ sendiri;
18. Bahwa hal ini diperkuat **secara teknis dengan tidak adanya peralatan milik PENGGUGAT-II yang memancarkan frekuensi di pita frekuensi 2,1 GHz** dan tidak terpenuhinya syarat mengenai perbedaan waktu, wilayah dan/atau teknologi, sehingga tidak ada alokasi pita frekuensi 2,1 GHz untuk PENGGUGAT-II;
19. Bahwa telah terbukti secara jelas dan terang dari hal-hal yang telah disebutkan di atas bahwa dalam skema Perjanjian Kerja Sama antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT-II, tidak ada kewajiban dari PENGGUGAT-II untuk membayar obyek yang sama (BHP spektrum frekuensi radio), mengingat hal ini menjadi kewajiban dari TURUT TERGUGAT selaku pemilik frekuensi 2,1 GHz dimaksud;
20. Bahwa hal tersebut di atas juga diperkuat dengan adanya surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (*in casu* TERGUGAT I) Nomor: S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015, Perihal: Konfirmasi Pembayaran Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekuensi 2.1 GHz, yang pada intinya menyatakan bahwa:
"PT.Indosat Tbk., tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda atas kewajiban BHP Frekuensi Radio untuk Pita Frekuensi 2.1 GHz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Indosat Tbk., telah melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2015 untuk Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz pada tanggal 28 September 2015 dan tidak ada temuan ataupun catatan mengenai penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz oleh PT.Indosat Tbk., untuk periode tahun 2006-2010”;

21. Bahwa selain itu, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B 590/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/2/2014 tertanggal 3 Pebruari 2014, Perihal: Konfirmasi atas Pembayaran *Up-front Fee* dan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPOSFR) 2.1 GHz tahunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 PT.Indosat, Tbk, pada pokoknya juga menyatakan bahwa:
“...PT.Indosat Tbk., telah melaksanakan pembayaran atas seluruh kewajiban BHP IPSFR 2,1 GHz baik up-front feemaupun BHP tahunan dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 sesuai dengan copy surat tagihan dan bukti-bukti pembayaran terlampir”;
22. Bahwa berdasarkan semua surat yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT-I) jelas bahwa kedudukan TURUT TERGUGAT adalah sebagai penyelenggara jaringan bergerak dengan menggunakan frekuensi 2,1 GHz yang tunduk pada dan/atau dapat dikenakan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit, sedangkan PENGGUGAT-II adalah sebuah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor: 229/DIRJEN/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang berdasarkan **Perjanjian Kerjasama Akses Internet** berkewajiban untuk menjual jasa layanan internet dengan nama IndosatM2 dengan menggunakan jaringan milik TURUT TERGUGAT yang tidak tunduk pada dan/atau dapat dikenakan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit;
23. Bahwa dengan adanya surat dari TERGUGAT-I Nomor S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015 menunjukkan bahwa sesungguhnya audit yang dilakukan oleh TERGUGAT-II dalam menghitung kerugian keuangan negara terkait adanya kerjasama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT telah didasarkan pada

Hal 83 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek/dasar yang salah sebab melalui surat tersebut TERGUGAT-I telah secara jelas menyatakan **tidak ada tunggakan pokok dan denda atas kewaiiban BHP frekuensi**;

24. Bahwa tindakan audit yang dilakukan TERGUGAT-II tersebut di atas sesungguhnya adalah kegiatan Audit Investigatif yang merupakan proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya, akan tetapi oleh karena TERGUGAT-II telah menghitung tentang kerugian negara dengan dasar objek yang salah sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah tersebut telah mengakibatkan dipersalahkannya PARA PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT-II dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata dan 1366 KUH Perdata;

Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUH Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati- hatinya”;

25. Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad terhadap kasus antara Lidenbaum Vs Cohen pada tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas adalah:

“Berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang hams diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain”;

26. *Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang hams diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;*

Hal 84 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni, 2001 pada halaman 87, menerangkan sebagai berikut:

“Perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain, misalnya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata”

28. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-I yang lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PENGGUGAT-II yang dijalankan oleh PENGGUGAT-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat perbuatan TERGUGAT-II dalam melakukan audit dan perhitungan terhadap Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penggunaan frekuensi Radio 2,1 GHz oleh PENGGUGAT-II yang didasarkan pada objek yang salah sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara tersebut secara sewenang-wenang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan:

- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT;
- Menghukum TERGUGAT-I untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bonno);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2016 Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Hal 85 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2016, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Nopember 2016, Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tersebut.
2. Pernyataan permohonan banding Para Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Tergugat I , pada tanggal 8 Februari 2017, kepada Terbanding II pada tanggal 30 Januari 2017, kepada Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017 ;
3. Penerimaan memori banding dari Para Penggugat tertanggal 10 Januari 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I , pada tanggal 8 Februari 2017, kepada Terbanding II pada tanggal 30 Januari 2017, kepada Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017 ;
4. Penerimaan Kontra memori banding dari Tergugat II tertanggal 7 Februari 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 22 Februari 2017 ;
5. Penerimaan Kontra memori banding dari Tergugat I tertanggal 20 Maret 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017 ;
6. Penerimaan Kontra memori banding dari Turut Tergugat tertanggal 29 Maret 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2017 ;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Para Penggugat pada tanggal 7 Maret 2017, Tergugat I pada tanggal 6 Maret

Hal 86 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Tergugat II pada tanggal 2 Maret 2017, Turut Tergugat pada tanggal 15 Maret 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 10 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Gugatan para Pembanding /dahulu para Penggugat telah tepat dan tidak kurang pihak dengan tidak menarik Kejaksaan Agung RI sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sebab inti dari gugatan Penggugat bukan menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung RI selama proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutan terhadap diri pembanding /dahulu Penggugat I, melainkan terkait LHPKKN yang diterbitkan oleh Terbanding II / dahulu Tergugat II dimana dalam proses penyusunan LHPKKN tersebut Terbanding II/ dahulu Tergugat II telah mengesampingkan fakta-fakta penting sehingga Terbanding II /dahulu Tergugat II telah melakukan audit terhadap objek yang salah yang kemudian menghasilkan hasil audit yang salah pula, yang mengakibatkan dipersalahkannya Pembanding I dahulu Penggugat I, dan Pembanding II dahulu Penggugat II karena dianggap telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.358.343.346.674, dengan demikian tidak tepat jika dalam gugatan a quo Para Pembanding/dahulu Para Penggugat harus turut menarik kejaksaan RI sebagai Pihak Tergugat ;

1. Bahwa para Pembanding /dahulu Para Penggugat keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2016 karena majelis tingkat pertama telah keliru di dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 139 paragraf 4, yang menyatakan bahwa Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan permintaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana

Hal 87 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi dalam penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh Penggugat-Penggugat, dan hasil dari audit tersebut juga diserahkan kepada pihak penyidik kejaksaan Agung Republik Indonesia, sehingga apabila Penggugat-Penggugat hendak mempermasalahkan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, namun kenyataannya Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku penyidik tidak dijadikan pihak didalam perkara ini ;

2. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang meminta bantuan BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugasnya selaku penyidik dalam proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Indar Atmanto, sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
3. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang meminta bantuan Terbanding II/ dahulu Tergugat II untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah tindakan yang telah sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya;
4. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, maka tidak ada kesalahan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehubungan dengan permintaan bantuan kepada Terbanding II/ dahulu Tergugat II untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara karena hal itu sesuai dengan perintah undang-undang dan memang Terbanding II/ dahulu Tergugat II adalah lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan audit dan perhitungan kerugian keuangan Negara sehingga dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II/ dahulu Tergugat bertanggungjawab penuh terhadap hasil auditnya tersebut;

5. Bahwa disamping itu sesungguhnya Terbanding II/ dahulu Tergugat II juga tidak dapat berdalih dengan mendasarkan pada putusan PN Semarang Nomor : 88/Pdt.G/ 2014/PN.Smg tanggal 11 September 2014 (**Bukti TII-10**) dan Putusan PN Semarang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Smg. Tanggal 19 November 2015 (**Bukti TII-11**), yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

a. Oleh karena BPKP bertindak selaku pelaksana audit atas permintaan Kejaksaan Agung Terbanding II/ dahulu Tergugat II dan guna memenuhi kewajibannya sebagai Ahli, maka jika ada pihak yang mempermasalahkan maka baik BPKP maupun Kejaksaan Agung haruslah dijadikan pihak dalam gugatan.

b. LHPKKN hanya berisi pengungkapan data dan informasi mengenai hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan tidak pernah menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*.

c. Kejaksaan yang telah menetapkan Pembanding I/ dahulu Penggugat I sebagai Tersangka tidak ikut digugat, sehingga gugatan Para Pembanding I/ dahulu Para Penggugat menjadi kurang pihak.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum karena proses audit yang dilakukan Terbanding II/ dahulu Tergugat II tidak sesuai dengan standar audit yang diatur dalam PERMENPAN serta auditor telah melampaui kewenangannya dalam melakukan audit dengan menyimpulkan sendiri mengenai perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat dan Terbanding II/ dahulu Tergugat II juga telah melakukan audit terhadap objek yang salah sebab hingga saat ini Para Penggugat tidak pernah dinyatakan terbukti telah melakukan penggunaan bersama frekuensi 2.1 GHz, sehingga Terbanding II/ dahulu Tergugat II harus bertanggung jawab atas hasil audit yang dibuatnya sebab hasil audit tersebut telah dibuat tidak mengacu**

Hal 89 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada standar audit yang ada sehingga hasil audit tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya, serta tidak mengikat bagi pihak lain. Oleh karena itu, dalam perkara ini jelas pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPKP (Terbanding II/ dahulu Tergugat II) dan bukan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung R.I., Sehingga tidak ada korelasinya Kejaksaan Agung R.I. turut digugat dalam perkara *a quo*.

II. MAJELIS HAKIM TIDAK CERMAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA PARA PENGGUGAT TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN TIPIKOR, SEBAB SECARA HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN PUTUSAN PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PERDATA SIFATNYA HANYA SEBAGAI BUKTI PERSANGKAAN SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIMAKSUD PASAL 1918 KUH PERDATA

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan No. 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2016 **halaman 138, paragraf ke-2**, telah menyatakan bahwa Para Penggugat telah terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan/Frekuensi Radio 2.1 Ghz, dimana pertimbangan hukum tersebut amat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan perkara *a quo*, melainkan hanya didasarkan pada **Bukti PI & II-35** berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 juli 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 787/K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77/PK/Pid.Sus/2015 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama terdakwa Indar Atmanto (Pembanding I/ dahulu Penggugat I dalam perkara *a quo*);
2. Bahwa Para Pembanding amat Keberatan dengan pertimbangan hukum di atas sebab pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan

Hal 90 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI



ketentuan Pasal 1918 KUH Perdata sebagaimana diutarakan oleh Ahli Suarnoko, S.H., M.LI., di dalam persidangan perkara a quo di bawah sumpah menyatakan bahwa di dalam perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan pembuktian dapat dijadikan **bukti persangkaan** atas terjadinya perbuatan tersebut di bidang hukum perdata **kecuali dapat dibuktikan sebaliknya**. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian putusan pidana dalam proses peradilan perdata sifatnya hanya merupakan bukti persangkaan. Dalam hal ini bukti persangkaan tentang terjadinya suatu perbuatan yang dikualifikasikan melawan hukum menurut hukum pidana, **akan tetapi apabila dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut ternyata dapat dibuktikan sebaliknya**, maka putusan pidana tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian meskipun hanya sebatas sebagai bukti persangkaan sehingga majelis hakim tidak terikat untuk menggunakan putusan tersebut sebagai landasan dalam memutus perkara, melainkan tetap harus memeriksa perkara berdasarkan alat bukti yang cukup;

III. MAJELIS HAKIM TIDAK CERMAT/ KELIRU DALAM MEMBACA BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING/ DAHULU PARA PENGGUGAT, DIMANA MAJELIS HAKIM DI DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA MENYATAKAN BAHWA PEMBANDING I/ DAHULU PENGGUGAT I TELAH DINYATAKAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DIBERI HUKUMAN PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN SERTA DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESAR RP. 1.358.343.346.674,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILYAR TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH), PADAHAL APABILA MAJELIS HAKIM CERMAT MEMBACA BUKTI PI & II-35, DIPEROLEH FAKTA HUKUM BAHWA PIHAK YANG DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI ADALAH PEMBANDING II/ DAHULU PENGGUGAT II, BUKAN PEMBANDING I/ DAHULU PENGGUGAT I.

1. Bahwa jika Majelis Hakim sungguh memeriksa perkara *a quo* secara cermat, teliti dan seksama tentunya Majelis dapat mengetahui bahwa



Pembanding I/ dahulu Penggugat I (Indar Atmanto) benar dalam putusan tipikor tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum 8 (delapan) tahun penjara, akan tetapi Pembanding I/ dahulu Penggugat I (Indar Atmanto) **TIDAK PERNAH** dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*) sebab yang dijatuhi hukuman membayar uang pengganti senilai tersebut adalah korporasinya yakni **PT. Indosat Mega Media** (Pembanding II/ Penggugat II) (**vide Bukti PI&II-35**), yang amar putusannya menyebutkan bahwa:

“2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum PT Indosat Mega Media (PT.IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*) dengan ketentuan apabila PT Indosat Mega Media (PT. IM2) tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT Indosat Mega Media (PT. IM2) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.”

2. Bahwa ketidacermatan dan ketidaktelitian Majelis Hakim dalam memeriksa dan memeriksa perkara a quo juga kembali terlihat dalam pertimbangan hukum Putusan No. 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2016 **halaman 138, paragraph ke-3** yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat-Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat-I, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi, sebagai Tergugat-II dan PT. Indosat, Tbk sebagai Turut Tergugat dengan mendalilkan bahwa tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, dimana tergugat-II telah membuat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas perkara Dugaan

Hal 92 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI



Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) yang didasarkan pada objek/dasar yang salah sehingga menghasilkan suatu produk/hasil yang salah, sehingga sangat merugikan Para Penggugat, **Serta meminta Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tersebut dinyatakan tidak sah.**"

3. Bahwa Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat tidak pernah sekalipun dalam petitum gugatan meminta agar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tersebut dinyatakan tidak sah sebagaimana pertimbangan hukum di atas, akan tetapi Para Pembanding/ dahulu Para Pembanding hanya meminta agar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum (**vide Petitum Gugatan Angka Ke-6**), dimana petitum gugatan Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat angka 6 lengkapnya menyatakan :

IV. PARA PEMBANDING KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN MAJELIS YANG MENYATAKAN BAHWA LAPORAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHPKKN) HANYA BERISI PENGUNGKAPAN DATA DAN INFORMASI MENGENAI HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, KARENA FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI NASRUL WATON DAN INFORMASI YANG TERMUAT PADA LHPKKN TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA TERBANDING II/ DAHULU TERGUGAT II TIDAK HANYA MENGUNGKAPKAN DATA HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SAJA, MELAINKAN JUGA MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN PEMERIKSAAN AHLI, SERTA REKONSTRUKSI FAKTA DAN KEJADIAN, NAMUN AUDIT YANG DILAKUKAN TERBANDING II/ DAHULU TERGUGAT II TERSEBUT TIDAK SESUAI STANDAR AUDIT YANG DIATUR DI DALAM PERMENPAN, SEHINGGA LHPKKN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIYAKINI KEBENARANNYA SERTA TIDAK MENGIKAT PIHAK LAIN.

1. Bahwa Terbanding II/ dahulu Tergugat II selalu mendalilkan bahwa Terbanding II/ dahulu Tergugat II hanya dimintai bantuan oleh Penyidik



Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 (**Bukti TII-4**), tersebut, **Terbanding II/ dahulu Tergugat II terbukti telah melanggar Standar Audit sebagaimana yang diatur dalam PERMEN PAN** dalam melakukan kegiatan audit yang kemudian menerbitkan LHKPPN yang isinya telah menyimpulkan tentang terjadinya perbuatan melawan hukum berupa penggunaan bersama frekuensi 2.1 GHz yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*). Terbanding II/ dahulu Tergugat II dalam hal ini telah mengabaikan Standar Umum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PERMENPAN).

2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eko Sembodo di dalam persidangan perkara a quo yang menerangkan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara adalah termasuk dalam audit yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) termasuk BPKP yaitu PERMENPAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ("PERMENPAN"). Dalam PERMENPAN tersebut disebutkan bahwa jika auditor mendapat dokumen dari penyidik, maka perlu ada konfirmasi dari pejabat yang berwenang yang disangkakan.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Terbanding II/ dahulu Tergugat II bernama Nasrul Waton terbukti bahwa LHPKKN telah dibuat tanpa melakukan kajian hukum mengenai apakah perbuatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, Terbanding II/ dahulu Tergugat II kemudian membuat LHPKKN yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi penggunaan bersama frekuensi 2.1 GHz oleh Penggugat II dan Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga*



ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dimana berdasarkan keterangan saksi Nasrul Waton selaku coordinator tim auditor yang melakukan audit dalam LHPKKN, menerangkan bahwa:

“Siapa yang membuat SIMCard tersebut, bagi kami tidak penting. Yang penting yang menggunakan karena itu pelanggan IM2 duitnya yang nagih adalah IM2, bukan Indosat. Kami tidak memperdebatkan siapa yang memiliki SIMCard itu. Faktanya adalah bahwa SIMCard tersebut hanya bisa digunakan oleh pelanggan IM2 dan tidak bisa digunakan oleh pelanggan Indosat. Dan yang menagih atas penggunaan itu uangnya masuk IM2, bukan masuk Indosat. Salah satu juga ahli yang menyatakan itu penggunaan bersama adalah Bu Asmiati”

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa adanya pengabaian fakta yang sangat penting terkait kepemilikan SIMCard tersebut. Akibat dari pengabaian tersebut, Terbanding II/ dahulu Tergugat II menyimpulkan sesuatu yang salah berupa adanya penggunaan bersama frekuensi 2.1 GHz, karena apabila fakta tersebut tidak diabaikan maka akan menyimpulkan sebaliknya. Oleh karena itu, apabila Terbanding II/ dahulu Tergugat II dalam melakukan audit tidak benar-benar memahami tentang objek yang diauditnya tersebut, maka menjadi pertanyaan besar bagaimana Terbanding II/ dahulu Tergugat II mampu menyimpulkan tentang adanya penggunaan bersama frekuensi 2.1 GHz jika Terbanding II/ dahulu Tergugat II tidak mengerti dan memahami bagaimana teknis terjadinya penggunaan bersama frekuensi 2.1 GHz dapat terjadi dan peralatan apa saja yang digunakan untuk dapat menggunakan frekuensi tersebut. Dalam hal ini Terbanding II/ dahulu Tergugat II dalam menjalankan kegiatan auditnya tersebut terbukti telah dilakukan dengan mendasarkan pada objek/ dasar yang salah sehingga produknya tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak mengikat pihak lain;

- V. MAJELIS HAKIM SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DAN JUGA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING/ DAHULU PARA PENGGUGAT YANG MENUNJUKKAN BAHWA TERBANDING I/ DAHULU TERGUGAT I DAN TERBANDING ii/ DAHULU TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN**

Hal 95 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



HUKUM TERHADAP PARA PEMBANDING/ DAHULU PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa Terbanding I/ dahulu Tergugat I mengetahui Pembanding II/ dahulu Penggugat II menyelenggarakan layanan jasa akses internet broadband sebagai tindak lanjut/ implementasi dari Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G / HSDPA Nomor : 225 / E00-EAA/MKT/06, Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006 antara Pembanding II/ dahulu Penggugat II dan Turut Terbanding/ dahulu Turut Tergugat sebagaimana **Bukti PI&II-14 s.d. Bukti PI&II-48**, dimana kemudian Terbanding I/ dahulu Tergugat I tidak pernah menagih BHP Frekuensi 2.1 GHz melalui Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) kepada Pembanding II/ dahulu Penggugat II karena BHP Frekuensi 2,1 GHz telah dibayar lunas oleh Turut Terbanding/ dahulu Turut Tergugat (**vide Bukti PI&II-20,30,31, dan 34 serta Bukti TT-15**). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pembanding II/ dahulu Penggugat II memang tidak memiliki kewajiban membayar BHP Frekuensi 2.1 GHz, namun meskipun Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat telah menyelenggarakan jasa telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi serta telah menjalankan seluruh pembinaan, bimbingan dan arahan Terbanding I/ dahulu Tergugat I, Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat tetap dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang telah dilakukan Terbanding I/ dahulu Tergugat I tersebut belum cukup dikatakan sebagai upaya Terbanding I/ dahulu Tergugat I dalam mencegah kerugian yang diderita Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat, dimana Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat tetap dipersalahkan meskipun telah menjalankan seluruh pembinaan, bimbingan dan arahan Terbanding I/ dahulu Tergugat I.
2. Bahwa sebagaimana keterangan tertulis (Affidavit) Ahli Suharnoko, S.H., M.LI. (**Bukti PI&II-51**) serta keterangannya di dalam persidangan dan di bawah sumpah dalam perkara *a quo*, dari sisi kajian hukum perdata telah dengan tegas disebutkan bahwa para ahli hukum saat ini menggunakan Teori *Distributive Justice* yaitu dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, *teori distributive* menentukan siapa yang

Hal 96 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. *Distributive Justice* adalah keadilan secara proporsional. Dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, teori *distributive justice* mempertimbangkan kedudukan pelaku dan korban serta kontribusinya atas kerugian yang timbul. Dalam perkara ini pihak Pemerintah, dalam hal ini Terbanding I/ dahulu Tergugat I, karena kedudukannya sebagai Pembina dan Penanggung Jawab Administrasi Telekomunikasi di Indonesia adalah pihak yang paling mempunyai kemampuan untuk mencegah timbulnya kerugian yang diderita oleh Pembanding I/ dahulu Penggugat I dan Pembanding II/ dahulu Penggugat II. Dengan demikian mengacu pada teori *distributive justice* ini, maka Terbanding I/ dahulu Tergugat I yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar Tergugat I yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum supaya tercapai keadilan yang proporsional.

3. Bahwa Terbanding II/ dahulu Tergugat II telah melakukan audit dengan didasarkan pada objek yang salah, sebab Terbanding II/ dahulu Tergugat II telah melakukan audit perhitungan kerugian Negara akibat penggunaan bersama pita frekuensi 2.1 GHz oleh Pembanding II/ dahulu Penggugat II sementara dalam periode tersebut Pembanding II/ dahulu Penggugat II nyata-nyata tidak menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz, sebab yang menggunakan pita frekuensi tersebut adalah Turut Terbanding/ dahulu Turut Tergugat sebagaimana terbukti di dalam Laporan Hasil Pengukuran Frekuensi 2.1 GHz dan Pemeriksaan Perangkat Pemancar PT Indosat Tbk. Bulan Nopember 2013 (**vide Bukti PI&II-19.A s.d. Bukti PI&II-19.E**) dan didukung oleh Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT I) Nomor : 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012, perihal Kepastian Hukum atas kerjasama antara PT. Indosat Tbk., dan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) (**vide Bukti PI & II-30**) serta Surat Nomor : T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 Nopember 2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosar dari Menteri Komunikasi dan Informasi : Bapak Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung (**vide Bukti PI & II-34**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada penggunaan bersama pita frekuensi radio milik Turut

Hal 97 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Tergugat oleh Penggugat II, sehingga kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio berada pada Turut Tergugat dan juga telah dibayar lunas oleh Turut Tergugat, yang dibuktikan dengan surat Kominfo sebagai berikut:

- a. Surat Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1116/DJSDPPI.3/KOMINFO/03/2013 tertanggal 15 Maret 2013 perihal Konfirmasi atas Pembayaran *Up-front Fee* dan Tahunan BHP Frekuensi Pita 2,1 GHz oleh PT Indosat, Tbk., yang ditujukan kepada PT. Indosat, Tbk. **(vide Bukti TT-15);**
- b. Surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : B 590/KOMINFO/DJ.SDPII12/2015 tertanggal 3 Pebruari 2014, perihal: Konfirmasi atas Pembayaran *Up-front Fee* dan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPOSFR) 2.1 GHz tahunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 PT. Indosat, Tbk. **(vide Bukti PI & II-31);**
- c. Surat Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (TERGUGAT I) tertanggal 11 Desember 2015 Nomor : S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 perihal Konfirmasi Pembayaran Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekuensi 2.1 GHz. **(vide Bukti PI & II-20) ;**

4. Bahwa di dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, Terbanding II/ dahulu Tergugat II telah melanggar Standar Umum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PERMEN PAN), sebagai berikut:

Bahwa Terbanding II/ dahulu Tergugat II telah melanggar Standar Umum yang diatur di dalam PERMEN PAN Angka 2120, yang menyebutkan bahwa:

“auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya.”



Selain itu, di dalam LHPKKN pada angka 5 mengenai Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian, Terbanding II/ dahulu Tergugat II membuat kesimpulan berdasarkan data/ bukti/ dokumen/ keterangan para Saksi/ Ahli yang diperoleh melalui penyidik/ kejaksaan **tanpa melakukan konfirmasi maupun klarifikasi kepada auditi maupun pihak-pihak terkait lainnya, maka dapat dikatakan bahwa Terbanding II/ dahulu Tergugat II tidak mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten, dan relevan serta tidak bersikap netral dan objektif, sebagaimana Standar Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Angka 6210 PERMENPAN**, yang menyebutkan bahwa pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain, wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku. Pengumpulan bukti bertujuan untuk menentukan apakah informasi awal yang diterima, dalam hal ini informasi dari Penyidik, dapat diandalkan atau menyesatkan. Namun prosedur tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding II/ dahulu Tergugat II, sehingga LHPKKN yang dibuat oleh Terbanding II/ dahulu Tergugat II tidak diyakini kebenarannya dan tidak mengikat pihak lain.

Bahwa aturan di atas menunjukkan bahwa Terbanding II/ dahulu Tergugat II selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, berhak baik untuk menindaklanjuti maupun tidak menindaklanjuti setiap permintaan audit yang ditujukan padanya. Oleh karena itu, dalam perkara ini BPKP bertanggungjawab atas ditindaklanjuti atau tidaknya suatu permintaan audit serta **apabila ditindaklanjuti, maka Terbanding II/ dahulu Tergugat II bertanggung Jawab atas hasil audit yang diterbitkannya**, sehingga sangat beralasan apabila Para Pembanding/dahulu Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap BPKP atas kesalahannya dalam proses audit sehingga membuat LHPKKN dengan mendasarkan pada objek/ dasar yang salah, yang menghasilkan suatu produk/ hasil yang salah pula, dimana kemudian LHPKKN yang dibuat Terbanding II/ dahulu Tergugat II tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding/dahulu Para Penggugat. Terbanding II/ dahulu Tergugat II tidak dapat beralih bahwa BPKP hanya mengikuti permintaan dari Penyidik Kejaksaan Agung untuk melakukan kegiatan audit tersebut.

Hal 99 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah tepat dan tidak kurang pihak dengan tidak menarik Kejaksaan Agung RI sebagai pihak, mengingat gugatannya adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh kejaksaan selama proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Sdr. Indar Atmanto, melainkan inti gugatannya adalah LHPKKN yang diterbitkan oleh BPKP yang telah mengesampingkan fakta hukum, sehingga mengakibatkan dipersalahkan Sdr. Indar Atmanto dalam kasus tindak pidana korupsi.
- b. Bahwa kekuatan pembuktian Putusan Pidana dalam proses peradilan perdata sifatnya hanya sebagai bukti persangkaan sebagaimana di atur dalam 1918 KUHPperdata.
- c. Bahwa Majelis Hakim keliru dengan menyatakan bahwa Pembanding I/dahulu Penggugat I terbukti secara san menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan diberi hukuman selama 8 tahun serta dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sedangkan menurut bukti P1 & II-35 diperoleh fakta bahwa yang dihukum untuk membayar adalah Pembanding II/Penggugat II bukan Pembanding I/dahulu Penggugat I.
- d. Bahwa LHPKKN tidak hanya memuat data hasil perhitungan kerugian keuangan negara saja, melainkan juga :
 - Melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan ahli;
 - Rekonstruksi fakta kejadian;
 - Tidak sesuai dengan Permenpan sehingga LHPKKN tidak dapat diyakini kebenarannya serta tidak mengikat pihak lain.
- e. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang menunjukkan bahwa Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II telah melakukan

Hal 100 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum terhadap para Pembanding/dahulu Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan bahwa

1. Bahwa **Terbanding II/Semula Tergugat II menolak seluruh dalil yang dikemukakan Para Pembanding/Semula Para Penggugat** dalam memori bandingnya, karena faktanya Majelis Hakim *Judex Factie* **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempertimbangkan segala fakta, dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pihak yang terungkap dipersidangan secara lengkap, cermat, tepat dan benar serta memuat konstruksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan** yang kemudian telah diuraikan secara jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Semula Penggugat pada dasarnya tidak ada dalil/fakta hukum yang baru dan sifatnya **hanya mengulang-ulang** apa yang telah diajukan Para Pembanding/Semula Para Penggugat dalam Gugatan, Replik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Kesimpulan. Bahwa sebaliknya, **Terbanding II/Semula Tergugat II** telah mengajukan tangkisan/bantahan dalam Jawaban, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Ahli serta Kesimpulan, yang kemudian dalil dan Bukti Para Pihak tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap, cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya melalui Putusannya Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST Tanggal 22 Nopember 2016 halaman 134 s.d. halaman 140 ;

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengesampingkan/tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Semula Para Penggugat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST Tanggal 22 Nopember 2016 **harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.**

Hal 101 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terbanding II/Semula Tergugat II Menolak Seluruh Dalil Para Pembanding/Semula Para Penggugat dalam memori bandingnya angka I halaman 3 s.d 16, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Bahwa dalam mengajukan gugatan perdata kepada pihak lain, Para Pembanding/Semula Para Penggugat tidak dapat secara semena-mena mengajukan gugatan terhadap pihak lain tanpa melihat hubungan hukum dan keterikatan (kasualitas) antara satu pihak dengan pihak lainnya. Bahwa dalam menyusun formulasi gugatan, Para Pembanding/Semula Para Penggugat harus menunjukkan dalil-dalil dan hubungan hukum yang jelas diantara para pihak agar tidak terjadi kesalahan penarikan pihak yang digugat. Kesalahan penarikan pihak sebagai Tergugat bisa mengakibatkan gugatan salah sasaran atau dapat juga menjadikan gugatan kurang pihak. Bahwa ketepatan penarikan pihak dalam gugatan dan hubungan hukum yang jelas diantara para pihak tersebut merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Para Pembanding/Semula Para Penggugat. Bahwa setiap gugatan yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1. Bahwa dalam perkara a quo, Terbanding II/Semula Tergugat II melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan kemudian menerbitkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah dalam rangka memenuhi kewajiban hukum **Terbanding II/Semula Tergugat II sebagai Ahli** yang secara resmi telah **diminta oleh Penyidik Kejaksaan Agung** untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat permintaan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada BPKP Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 (Bukti TII-4).
2. Bahwa pada saat melakukan penyidikan, **Penyidik dapat meminta bantuan kepada Ahli** atau orang yang memiliki keahlian khusus yang mana pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh Ahli tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana (*vide* Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP).

Hal 102 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



Bahwa BPKP (Terbanding II/Semula Tergugat II) merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka **Terbanding II/Semula Tergugat II mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli** untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu dengan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) *jo* Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001.

Bahwa fakta yang demikian dikuatkan pula dengan Keterangan Saksi Gunawan Sumarsono (Penyidik) yang pada persidangan perkara a quo dibawah sumpah ;

3. Bahwa apabila tidak ada permintaan dari Kejaksaan Agung tersebut (Bukti TII-4), maka **Terbanding II/Semula Tergugat II juga tidak akan menerbitkan** Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) (LHPKKN). Hal tersebut karena audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dalam konteks pro justitia yaitu audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan atas suatu kasus yang sudah ada pada tahap penyidikan.

Sehingga dalam hal ini, audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP (Terbanding II/Semula Tergugat II) sangat bergantung pada sudah adanya proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (dalam perkara a quo adalah Kejagung) dan juga adanya permintaan resmi dari Kejaksaan Agung kepada Terbanding II/Semula Tergugat II untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian, maka **seharusnya Kejaksaan Agung RI juga ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo**, karena audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan **Terbanding II/Semula Tergugat II** adalah untuk memenuhi permintaan dari Kejaksaan Agung dan digunakan atau tidaknya laporan audit tersebut (LHPKKN) sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kejaksaan Agung selaku pihak yang meminta bantuan

Hal 103 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI



penghitungan kerugian keuangan negara. **Sehingga apabila tidak ada permintaan resmi dari Kejaksaan Agung tersebut, maka Terbanding II/Semula Tergugat II juga tidak akan menerbitkan LHPKKN.**

Bahwa apabila Para Pembanding/Semula Para Penggugat memperlakukan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan **Terbanding II/Semula Tergugat II**, maka **Kejaksaan Agung selaku pihak yang meminta untuk dilakukannya audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat.** Selain itu, Kejaksaan Agung juga adalah pihak yang menetapkan Para Penggugat sebagai Tersangka. Sehingga dengan adanya fakta yang demikian, maka peran **Kejaksaan Agung adalah sangat krusial dan tidak dapat dipisahkan dari terbitnya LHPKKN** yang dipermasalahkan Para Penggugat *a quo*.

Bahwa dengan TIDAK DITARIKNYA KEJAKSAAN AGUNG sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan **Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) adalah sudah tepat dan benar.**

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

I. KERJASAMA AKSES INTERNET MELALUI JARINGAN 3G/HSDPA MILIK TURUT TERBANDING DAHULU TURUT TERGUGAT TELAH SAH SECARA HUKUM.

1. Bahwa Turut Terbanding selaku penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pembanding II dahulu Penggugat II selaku penyelenggara Jasa Telekomunikasi telah menandatangani perjanjian Kerjasama No. Indosat 225/E00-EAA/MKT/06 dan No.IM2 0996/DU/IMM/XI/06 tertanggal 24 Nopember 2006 tentang Akses Internal Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat ;
2. Bahwa Pembanding II dahulu Penggugat II selaku Penyelenggara jasa Multimedia yang bergerak di bidang penyediaan jasa Akses Internet (Internet Service provider) atau disebut juga sebagai peyelenggara jasa



telekomunikasi, telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Terbanding I dahulu Tergugat I berdasarkan keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 229/Dirjen/2006 tentang izin penyelenggaraan jasa akses Internet (internet service provider) Penggugat II ;

3. Bahwa kerjasama antara Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut dilaksanakan sehubungan dengan penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh Pembanding II dahulu Penggugat II dengan menggunakan jaringan akses 3G atau HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) milik Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat guna memperluas cakupan layanan akses internet kecepatan tinggi kepada masyarakat umum ;

II. GUGATAN TERBUKTI TIDAK KURANG PIHAK KARENA TERBANDING II DAHULU TERGUGAT II BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (“LHPKKN”) ATAS PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGGUNAAN JARINGAN FREKWENSI RADIO 2,1 GHZ/GENERASI TIGA (3G) OLEH PT INDOSAT, TBK DAN PT INDOSAT MEGA MEDIA TERTANGGAL 31 OKTOBER 2012 ;

1. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang merupakan permintaan dari Penyidik (sesuai dengan Surat Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI Nomor: B-234/F.2/Fd.11/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Nomor: 1146/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli) tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tertanggal 31 Maret 2008.
2. Bahwa selanjutnya fakta hukum yang terjadi adalah TERBANDING II DAHULU TERGUGAT II telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 Ghz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media tertanggal 31 Oktober 2012 (selanjutnya disebut sebagai “LHPKKN”), sehingga berdasarkan hukum LHPKKN telah melalui proses



analisis dan evaluasi, serta TERBANDING II DAHULU TERGUGAT II telah memutuskan untuk menerbitkan LHPKKN sesuai standar PERMEN PAN, angka 6000.

III. LHPKKN TELAH DIBUAT DENGAN MELANGGAR HUKUM

1. Bahwa TERBANDING II DAHULU TERGUGAT II tidak hanya semata-mata melaksanakan permintaan Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh Penggugat karena secara institusi, TERBANDING II DAHULU TERGUGAT II berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2001 ("Keppres 42/2001") menjadi dasar dan ketentuan hukum dari TERBANDING II DAHULU TERGUGAT II dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengeluarkan LHPKKN.
2. Bahwa selain daripada itu, TERBANDING II DAHULU TERGUGAT II tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada PENGGUGAT I DAHULU PEMBANDING I, PENGGUGAT II DAHULU PEMBANDING II maupun TURUT TERGUGAT DAHULU TURUT TERBANDING sebagai Auditee, tidak pernah melakukan observasi pemeriksaan fisik, tidak pernah melakukan wawancara, dan tidak mengacu pada standard praktek-praktek profesi bidang akutansi dan audit sebagaimana diharuskan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
3. Bahwa memang benar Kejaksaan Agung RI meminta BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, namun jika TERBANDING II DAHULU TERGUGAT II melakukan perhitungan sesuai dengan standar-standar audit yang berlaku dan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku terutama kewajiban berkoordinasi antarinstansi pemerintah, maka LHPKKN tersebut tidak akan terbit karena tidak ada kerugian Negara dari penggunaan jaringan bergerak seluler 3G milik TERGUGAT DAHULU TURUT TERBANDING.
4. Bahwa TERBANDING II DAHULU TERGUGAT II telah melakukan audit terhadap objek yang salah di mana dalam audit tersebut TERBANDING II DAHULU TERGUGAT II telah menghitung jumlah kerugian keuangan



Negara yang diasumsikan timbul akibat tidak dibayarnya BHP Frekuensi 2.1 GHz oleh PEMBANDING II DAHULU PENGGUGAT II, karena faktanya tidak terdapat kerugian keuangan Negara terkait pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) spectrum frekuensi radio dikarenakan tidak terdapat penggunaan bersama pita frekuensi radio 2,1 GHz antara Pembanding II DAHULU PENGGUGAT II dan TURUT TERBANDING DAHULU TURUT TERGUGAT, **sehingga TURUT TERBANDING DAHULU TURUT TERGUGAT berpendapat Pasal 30 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit tidak dapat diterapkan terhadap PEMBANDING II DAHULU PENGGUGAT II.**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tanggal 10 Januari 2017 dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tanggal 20 Maret 2017, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 13 Februari 2017 dan Kontra Memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 29 Maret 2017 berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya menyatakan masalah yang digugat dalam perkara ini tidak dapat diperkarakan dalam perkara perdata karena berkaitan dengan perkara pidana ;

Bahwa Eksepsi yang menyatakan Gugatan salah sasaran (Error in persona/ Error in Subjectum) dan Gugatan tidak memiliki dasar hukum

- Bahwa Tergugat-II menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) (LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kejaksaan Agung RI, sebagaimana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012;

- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut Tergugat-II telah melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat,Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2), dan setelah selesai maka Tergugat II menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan laporan tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Surat No. SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 Nopember 2012;
- Bahwa kebenaran Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II tersebut telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Tipikor Mahkamah Agung RI Nomor : 787 K /Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Juli 2013, dalam perkara Tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto (Penggugat-I);
- Bahwa Putusan tersebut diatas kemudian juga telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-II adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat-II selaku Ahli yang secara resmi telah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab Instansi tersebut bukan menjadi tanggungjawab Tergugat-II;
- Bahwa Tergugat-II tidak dapat digugat karena menjalankan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang untuk memenuhi permintaan Penyidik karena adanya indikasi kerugian keuangan negara, dan hasil laporan audit yang dikeluarkan oleh Tergugat-II hanyalah bersifat rekomendasi dan informasi dan sifatnya tidak mengikat terhadap Penyidik karena untuk dapat

Hal 108 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan adanya kerugian keuangan negara tidak semata-mata dari Hasil Laporan Audit, sehingga apakah Hasil Laporan Audit tersebut akan digunakan atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik bukan Auditor (Tergugat-II);

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat-II menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran (Error in persona/Error in subjectum) dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi yang menyatakan Gugatan kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai Tergugat-I, Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi sebagai Tergugat-II, dan PT.Indosat sebagai Turut Tergugat, sedangkan Kejaksaan Agung RI yang telah menetapkan Para Penggugat sebagai Tersangka atau Terdakwa justru tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;
- Bahwa Tergugat-II melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat II sebagai ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Agung yang sedang melakukan proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) ;
- Bahwa karena Penggugat mempermasalahkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-II, maka pihak Kejaksaan Agung RI selaku pihak yang meminta untuk dilakukannya Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa dengan demikian maka seharusnya Kejaksaan Agung RI juga ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, karena audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat-II adalah untuk memenuhi permintaan dari penyidik Kejaksaan Agung RI, karena apabila tidak ada permintaan resmi dari Kejaksaan Agung RI maka Tergugat-II juga tidak akan menerbitkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena Kejaksaan Agung R.I tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi kurang pihak dan untuk itu harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat-II tersebut diatas, Para Peggugat dalam Repliknya menyatakan Tergugat-II selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, berhak untuk menindaklanjuti maupun tidak menindaklanjuti setiap permintaan audit yang ditujukan kepadanya, oleh karena itu dalam perkara ini Tergugat-II bertanggungjawab atas hasil audit yang diterbitkannya, sehingga sangat beralasan apabila Para Peggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat-II atas kesalahannya dalam proses audit sehingga membuat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dengan mendasarkan pada objek/dasar yang salah sehingga menghasilkan suatu produk/hasil yang salah pula. Tergugat-II tidak dapat berdalih bahwa Tergugat-II hanya mengikuti permintaan dari Penyidik Kejaksaan Agung R.I untuk melakukan kegiatan audit tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimasalahkan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi masuk dalam lingkup hukum perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua Eksepsi Tergugat-II tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus atau secara bersama-sama karena kedua Eksepsi dimaksud saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Peggugat mendalihkan, Peggugat-I Indar Atmanto adalah bertindak sebagai Direktur Utama dari Peggugat-II PT.Indosat Mega Media (IM2) yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Nomor : 225/EOO-EAA/MKT/06, Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa kemudian Indar Atmanto (Peggugat-I dalam perkara a quo) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Agung R.I karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G), dimana dalam melakukan proses penyidikan, Penyidik Kejaksaan Agung RI telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat-II Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan

Hal 110 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, sebagaimana dari Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-234/F2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa peraturan yang mengatur tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Tergugat II/Terbanding II) adalah Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi Terbanding II semula Tergugat II adalah melaksanakan audit penghitungan dan kerugian keuangan Negara karena memiliki keahlian dalam auditing dan accounting untuk menilai dan menghitung kerugian Negara yang hasilnya termuat dalam LHPKKN (Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) auditor bertanggung jawab penuh terhadap isi laporan yang di buat ;

Bahwa kedudukan kejaksaan yang berhubungan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai Nota Kesepakatan No. KEP-109/A/JA/09/2007 No. Pol..B/2718/IX/2007 No. KEP.1093/K/06/2007 antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BPKP tentang kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan Keuangan Negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam Non Budgeter.

Tugas yang dilakukan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian Negara adalah atas permintaan dari penyidik ;

Menimbang bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa karena audit yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum di gugat ;

Menimbang, bahwa BPKP merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan terpisah baik dengan Kejaksaan Republik Indonesia maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana tugas serta tanggung jawabnya juga mandiri ;

BPKP menentukan besarnya kerugian Negara sesuai dengan keahliannya selaku auditor, sedangkan Kejaksaan menentukan perbuatan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Perdata Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang digugat oleh Penggugat dianggap telah merugikan haknya ;

Hal 111 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak beralasan oleh karenanya menurut pendapat Pengadilan Tinggi harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, ada perjanjian kerjasama antara Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dimana isi perjanjian kerjasama pada pokoknya mengenai kesepakatan kerjasama dalam penyediaan jasa akses internet broadband dengan menggunakan jaringan akses 3G atas HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) Indosat guna memperluas cakupan layanan akses internet kapasitas tinggi kepada masyarakat. Dalam hal ini Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi sedangkan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang segala fasilitas akses internet disediakan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat selaku pemilik jaringan;

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama tersebut berlaku sejak dibuat tanggal 24 Nopember 2006 yang diperpanjang setiap tahun dengan kemungkinan amandemen sesuai kesepakatan kedua pihak. Amandemen sudah dilakukan tiga kali sampai tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam perjanjian Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai ijin yang dimiliki merupakan penyelenggara jaringan pada frekwesi 800-900 maupun frekwensi 1900-2125 MHZ (I MT-2000 atas 36) yang telah mendapat sertifikat uji laik operasi sedang Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II adalah penyelenggara jasa multimedia yang didasarkan pada ijin penyelenggaraan jasa akses internet (ISP) sesuai keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 229/Dirjen/2006

Hal 112 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerjasama antara Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam penyediaan jasa akses internet broadband dengan menggunakan jaringan akses 3G atas HSDPA Indosat Nomor 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06;

Menimbang, bahwa dalam layanan akses internet via jaringan 3,5 G Indosat pada amandemen pertama telah menambah tarif akses per volume demikian juga pada amandemen kedua dan ketiga ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengeluarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam menggunakan jaringan frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II. Yang pada pokoknya Terbanding II semula Tergugat II menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama penggunaan jaringan Frekwensi Radio 2,1 Ghz/ Generasi Tiga (3G) berupa penggunaan bersama Frekwensi milik Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II (PT.IM2) tanpa mendapat ijin dari menteri dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP), spectrum Frekwensi ke Negara.

Menimbang bahwa penyelenggara jaringan bergerak selular IMT 2000 pada pita Frekwensi Radio 2,1 Ghz beserta alokasi pita Frekwensi Radio sesuai keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi no : 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 salah satunya adalah PT Indosat. Tbk (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) dengan kewajiban membayar BHP (Bea Hak Penggunaan) .

Menimbang bahwa sesuai konfirmasi atas pembayaran Up-Front Fee dan BHP ijin pita Spektrum Frekwensi Radio 2,1 GHz tahunan dari tahun 2006 – 2011 bahwa PT Indosat Tbk (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) telah melaksanakan seluruh pembayaran atas seluruh kewajiban BHP sesuai aturan. (Bukti PI-II-31 jo. Bukti PI-II-20)

Menimbang bahwa timbul pertanyaan apakah Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah menyalahi atau melakukan penyimpangan terhadap perjanjian kerja sama dengan Turut

Hal 113 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Turut Tergugat lalu tidak membayar BHP (Bea Hak Penggunaan) yang lalu menimbulkan kerugian ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pengukuran Frekwensi 2,1 Ghz dari pemeriksaan perangkat pemancar PT. Indosat Tbk yang dilakukan oleh Tim Observasi Balai Monitor pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 13 Nopember 2013 di Manado, tanggal 19 Nopember 2013 di Denpasar, tanggal 22 Nopember 2013 di Bandung, tanggal 27-28 Nopember 2013 di Medan dan tanggal 5 Desember 2013 di Jayapura terbukti bahwa ternyata Frekwensi 2,1 Ghz hanya dipakai oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang memang cukup ijin untuk itu dan tidak ditemukan adanya perangkat milik penyelenggara lain baik Pembanding II semula Penggugat II maupun pengguna lainnya yang memancar pada Frekwensi 2,1 Ghz di Blok 6 dan Blok 7 .

Menimbang bahwa saksi Suhartono S.H., dan saksi Andri Aslan juga membenarkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat lazim dilakukan antara Penyelenggara Jaringan dengan Penyelenggara Jasa telekomunikasi dimana sebagai Penyelenggara Jasa tidak menyediakan perangkat jaringan tetapi sebagai pihak yang memanfaatkan sebagian kapasitas jaringan yang dimiliki oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat selaku Penyelenggara Jaringan.

Menimbang bahwa Saksi Ahli Dr. Ir. Heroe Wijanto, MT., menerangkan antara lain :

- Yang memerlukan penggunaan Frekwensi Radio adalah jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh Penyelenggara Jaringan telekomunikasi yaitu kapasitas layanan untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Penyelenggara Jasa tidak membangun sendiri perangkat jaringan yang memancarkan gelombang yang menggunakan Frekwensi tetapi sepenuhnya milik pengguna jaringan yang dimiliki oleh Penyelenggara Jaringan.
- Dalam uji lapangan tidak diketemukan peralatan Transceiver / BTS milik PT. IM2 (Pembanding II semula Penggugat II) selain pemilik alokasi Frekwensi 2,1 Ghz (PT. Indosat.Tbk /Turut Terbanding / Turut Tergugat) yang memancar di pita Frekwensi 2,1 Ghz.
- Pada dasarnya PT. IM2 (Pembanding II semula Penggugat II) sama sekali tidak menggunakan perangkat jaringan apapun karena seluruh perangkat

Hal 114 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan telekomunikasi hanya menggunakan milik PT. Indosat,Tbk sebagai Penyelenggara Jaringan telekomunikasi selular.

- Untuk dapat melakukan akses internet melalui jaringan 3G maka diperlukan BTS yang membangkitkan frekwensi 2,1 Ghz tetapi dilapangan tidak ditemukan BTS milik IM2 (Pembanding II semula Penggugat II) karena tidak mungkin terjadi penggunaan bersama pita frekwensi.

Menimbang bahwa atas kerja sama Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Terbanding I semula Tergugat I) telah memberikan ijin sesuai keputusan MENKOMINFO Nomor : 428/KEP/M.KOMINFO/II/2009 tentang perubahan atas keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT. Indosat Mega Media (Para Pembanding semula Para Penggugat).

Menimbang bahwa sesuai Undang-Undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 4 dan pasal 6 mengatur bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi dengan pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan pengawasan dan pengendalian. Demikian juga Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000, Menteri melakukan fungsi kebijakan pengaturan pengawasan dan pengendalian.

Menimbang bahwa dalam melakukan pembinaan Menteri telah melakukan audit tiap tahun dan menagih biaya penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 22 /PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang petunjuk pelaksanaan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak dari pungutan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi. Hal ini sesuai juga dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 21 tahun 2001 .

Menimbang bahwa atas tagihan Terbanding I semula Tergugat I terhadap Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah dibayarkan (bukti PH-II-22 s/d 27).

Menimbang, bahwa telah lunasnya kewajiban Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diakui dalam jawaban Terbanding I semula Tergugat I dalam persidangan ;

Hal 115 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa benar Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah sepakat melakukan kerja sama dalam akses internet dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dimana Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II selaku Penyelenggara Jasa telekomunikasi yang seluruhnya menggunakan perangkat milik Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan jelas tidak dapat menggunakan atau membuat perangkat sendiri, untuk itu Bea yang harus dibayar sebagai Penyelenggara Jasa tersebut adalah PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari pungutan Biaya Hak Penggunaan telekomunikasi.

Menimbang bahwa diluar itu, Terbanding I semula Tergugat I sebagai penanggung jawab administrasi tidak pernah menagih Para Pembanding semula Para Penggugat biaya penggunaan Spektrum Frekwensi 2,1 GHz.

Menimbang bahwa terbukti pula atas Frekwensi 2,1 GHz tidak pernah digunakan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sehingga padanya juga tidak ada kewajiban untuk membayar Bea Hak Penggunaan telekomunikasi.

Menimbang bahwa seandainya terjadi penyimpangan yang dilakukan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II seharusnya Terbanding I semula Tergugat I yang telah mengaudit setiap tahun dan sebagai penanggung jawab administrasi penyelenggaraan telekomunikasi pasti mengetahui dan akan memberitahukan kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II atas adanya penyimpangan tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut.

Menimbang bahwa demikian pula tindakan dari Terbanding II semula Tergugat II yang telah membuat laporan tentang pemakaian frekwensi 2,1 GHz oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dan ternyata sesuai bukti dan keterangan ahli dilapangan tidak diketemukan pemakaian frekwensi 2,1 GHz tersebut adalah perbuatan melawan hukum Terbanding II semula Tergugat II yang menimbulkan kerugian pada Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II.

Hal 116 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan majelis hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan .

Menimbang bahwa kerugian Negara yang tercantum dalam laporan audit yang dibuat Terbanding II semula Tergugat II mungkin saja terjadi yang ditimbulkan oleh pemakaian frekwensi 2,1 Ghz tetapi tidak dapat ditujukan kepada Pemanding I dan Pemanding II semula Penggugat I dan Penggugat II.

Menimbang, bahwa terlebih lagi perjanjian antara Para Pemanding semula Para Penggugat dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak menyangkut tentang pemakaian pita frekwensi 2,1 GHZ sehingga kerugian yang diperhitungkan tidak dapat dibebankan kepada Para Pemanding semula Para Penggugat .

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan maka kepadanya harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding, antara lain Nomor 20 Tahun 1947 jo Ketentuan-ketentuan HIR jis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI,

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terbanding I, dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II ;

Hal 117 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah perjanjian kerjasama akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Nomor 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 Nopember 2006 dengan amandemen I tanggal 4 Juni 2007, amandemen II tanggal 15 September 2008 dan amandemen III tanggal 9 Juli 2010 ;
4. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penggunaan jaringan frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga yang diterbitkan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan surat pegantar Nomor SR-1024/D6/I/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tidak dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab Para Pembanding semula Para Penggugat dalam hubungannya dengan obyek yang diperjanjikan antara Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat karena perjanjian kerjasama antara kedua pihak tidak menyangkut penggunaan frekwensi Radio 2,1 GHZ, sehingga kerugian yang diperhitungkan dalam Audit tersebut tidak dapat dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ;
5. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini ;
6. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin, 7 Agustus 2017** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **SRI ANDINI, SH.M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21

Hal 118 dari 119 Halaman Put. No.325/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, Nomor 325/Pen/Pdt/2017/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 15 Agustus 2017** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HIDAYAT.SH.

ABID SALEH MENDROFA,SH.

SRI ANDINI,SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH. MH

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 119 dari 119 Halaman Put. No.325/ Pdt/2017/PT.DKI